

**TRADISI KHATAM ALQUR'AN PADA PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI
PALEMBANG
(Studi Kasus di 3 Ilir Palembang)**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
dalam Ilmu Sejarah Peradaban Islam**

Oleh:

**ENDAH SUPRIYANI
NIM. 13420067**

**JURUSAN SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**

NOMOR: B- 1541/Un.09/IV.1/PP.01/08/2018

SKRIPSI

**TRADISI KHATAM ALQUR'AN PADA PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI
PALEMBANG (Studi Kasus di 3 Ilir Palembang)**


Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

ENDAH SUPRIYANI
NIM. 13420067


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 06 Maret 2018

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji


Ketua Dewan Penguji


Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Ag.
NIP. 19711124 200312 1 001


Sekretaris


Sholeh Khudin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19741025 200312 1 003


Pembimbing I


Bety S. Ag., M.A.
NIP. 19760421 199903 2 003


Penguji I


Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Ag.
NIP. 19711124 200312 1 001

Pembimbing II


Roma Nur Asnita, M.Pd.
NIP. 19751231 200710 2 006

Penguji II



Padila, S.S., M.Hum.
NIP. 19760723 200710 1 003

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum.)


Tanggal, 14 Agustus 2018

Dekan
Fakultas Adab dan Humaniora




Huda Ali, M.Ag., M.A.
19701114 200003 1 002

Ketua Program Studi
Sejarah Peradaban Islam


Padila, S.S., M.Hum.
NIP. 19760723 200710 1 003

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudara
Endah Supriyani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

“Tradisi Khatam Al-Qur'an Pada Pernikahan Suku Bugis Di Palembang”

Yang ditulis oleh:

Nama : Endah Supriyani
Nim : 13420067
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka mengikuti Ujian Komprehensif Jurusan Sejarah Peradaban Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2018

Dosen Pembimbing II

Roma Nur Asnita, M.Pd

NIP. 19751231 200710 2 006

Dosen Pembimbing

Bety. S. Ag. M.Pd

NIP. 19700421 199903 2 003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Endah Supriyani

Nim : 13420067

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Adab dan Humaniora

Dengan ini sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tradisi Khatam Al-Qur'an Pada Pernikahan Suku Bugis Di Palembang (Studi Kasus di 3 Ilir Palembang) adalah benar-benar karya ilmiah saya sendiri, bukan hasil plagiat karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, dan semua kutipan yang ada di skripsi ini telah saya sebutkan sumber aslinya berdasarkan tata cara penulisan kutipan yang lazim pada karya ilmiah.

Palembang, Agustus 2018



Nim: 13420067

MOTTO DAN DEDIKASI

MOTTO:

***Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. Istiqomah dalam menghadapi cobaan.
YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH.***

DEDIKASI:

Puji syukur atas rahmat Allah SWT atas izin Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh perjuangan, kesabaran dan keikhlasan. Skripsi ini saya dedikasikan kepada:

- ***Matahari hidupku yaitu Bapak Sujono dan Ibu Sumilah serta Kakak dan Ayukku terkasih, dengan segala do'anya serta cinta, kasih sayang, dukungan dan pengorbanannya yang tulus untukku***
- ***Sahabat-sahabat terdekat saya, Meta Saputra, Centiha Larasati dan Sismeni***
- ***Teman-teman seperjuanganku kelas SKI B angkatan 2013 Fakultas Adab dan Humaniora***
- ***Keluarga Besar Komunitas Pecinta Sejarah Angkatan 1 sampai angkatan 4 yang telah menjadi wadah aspirasi saya untuk menambah ilmu pengetahuan***
- ***Pihak-pihak yang sangat mendukung dan membantu dalam perjalanan penyelesaian Skripsi ini.***

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatu

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan akal dan pikiran termasuk memberikan kemudahan dan jalan sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “Tradisi Khatam Al-Qur'an Pada Pernikahan Suku Bugis Di Palembang (Studi Kasus di 3 Ilir Palembang)” yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada program strata satu (S1) di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang. Sholawat serta salam semoga selalu tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan yang saya terima dari berbagai pihak, baik itu berupa do'a, bimbingan maupun motivasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang, yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi salah satu bagian dari mahasiswa di kampus tercinta ini.
2. Ibu Bety, S.Ag., M.A, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Roma Nur Asnita, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahnya dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

3. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan pelayanan secara maksimal baik dalam segi materil maupun moril kepada penulis sehingga sampai kepada tahap yang sekarang ini.
4. Ketua Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, dan bapak Padila, S.S., M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengangkat dari judul yang penulis kaji.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Raden Fatah Palembang pada umumnya dan Fakultas Adab dan Humaniora pada umumnya serta jurusan Sejarah Peradaban Islam pada khususnya, yang telah banyak menyalurkan sumber informasi ilmu kepada penulis yang sangat berharga.
6. Staf akademik Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang yang telah memudahkan dan melancarkan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak informan yang membantu meluangkan waktu dan buah pikirannya untuk menjawab dan memberikan informasi setiap pertanyaan yang diajukan oleh penulis.

Saya menyadari bahwa dalam tulisan ini jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman saya dalam menulis. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan guna kebaikan saya di masa yang akan datang. Dengan segala kerendahan hati saya berharap skripsi

ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk menambah wawasan tentang budaya Bugis yang ada di Palembang.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Palembang, Agustus 2018

Penulis,

Endah Supriyani

NIM. 13420067

INTISARI

Kajian Sejarah Islam

Jurusan Sejarah Peradaban Islam

Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Raden Fatah Palembang

Skripsi, 2018

Endah Supriyani, Tradisi Khatam Al-Qur'an Pada Pernikahan Suku Bugis di Palembang (Studi kasus di 3 Ilir Palembang)

87 hlm+lampiran

Tradisi Khatam Al-Qur'an Pada Pernikahan Suku Bugis Di Palembang adalah upacara khatam al-Qur'an yang dilaksanakan oleh kedua calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun yaitu (1) latar belakang bagaimana sejarah dan perkembangan tradisi khatam al-Qur'an pada pernikahan suku Bugis di Palembang (2) bagaimana proses pelaksanaan khatam al-Qur'an pada pernikahan suku Bugis di Palembang (3) apa makna simbol yang terkandung dalam upacara khatam al-Qur'an pada pernikahan suku Bugis di Palembang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi budaya. Untuk membantu penyusunan dalam penelitian skripsi ini, maka data yang diambil melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan seluruh permasalahan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, mengungkap sejarah, proses, dan makna tradisi khatam al-Qur'an pada pernikahan suku Bugis di Palembang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sebelum melangsungkan akad nikah kedua calon pengantin melaksanakan upacara khatam al-Qur'an di rumah masing-masing calon mempelai, upacara ini dipimpin oleh guru mengajinya, dalam upacara ini mengandung pesan, nasehat dan kebaikan untuk kedua calon pengantin yang akan menjalani kehidupan berumah tangga. Tradisi upacara khatam al-Qur'an merupakan syariat Islam, yaitu nilai ibadah, nilai aqidah, nilai akhlak, nilai shodaqoh dan nilai syukur.

Kata kunci: tradisi, khatam al-Qur'an, pernikahan suku Bugis di Palembang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING I & II.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN DEDIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	13
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Teknik Pengumpulan Data.....	21
H. Teknik Analisis Data.....	22
I. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II: TRADISI PERNIKAHAN DAN DESKRIPSI UMUM SUKU BUGIS

A. Sejarah dan Perkembangan Suku Bugis.....	24
B. Tradisi Pernikahan Suku Bugis.....	30

**BAB III: SEJARAH PERKEMBANGAN TRADISI KHATAM AL-QUR'AN
PADA PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI PALEMBANG**

- A. Tradisi Khatam Al-Qur'an: Sebuah Deskripsi Singkat.....43
- B. Sejarah dan Perkembangan Tradisi Khatam Al-Qur'an Pada Pernikahan Suku Bugis Di Palembang.....50
- C. Proses Pelaksanaan Khatam Al-Qur'an Suku Bugis Di Palembang.....57

**BAB IV: MAKNA SIMBOL DAN NILAI-NILAI ISLAM YANG
TERKANDUNG DALAM TRADISI KHATAM AL-QUR'AN PADA
PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI PALEMBANG**

- A. Makna Simbol Dalam Tradisi Khatam Al-Qur'an pada Pernikahan Suku Bugis di Palembang.....63
- B. Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Khatam Al-Qur'an pada Pernikahan Suu Bugis di Palembang.....70
- C. Manfaat Memahami Adat dan Upacara Pernikahan.....80

BAB V: PENUTUP.....

- A. Simpulan.....82
- B. Saran.....84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memiliki bermacam-macam kebudayaan dan adat-istiadat yang hidup dalam kesatuan sosial. Dengan kemajemukan itulah yang menimbulkan banyak perbedaan-perbedaan suku, ras, tingkat sosial, agama, dan kebudayaan (kebiasaan). Keanekaragaman ini yang memperkaya khasanah budaya masyarakat Indonesia. Adat-istiadat dan tradisi ini masih berlaku dalam lingkungan masing-masing etnis. Kenyataan menunjukkan bahwa kebudayaan masyarakat Indonesia telah tumbuh dan berkembang sejak ribuan tahun lalu. Hal ini merupakan warisan para leluhur bangsa Indonesia yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dan selalu mewarnai kehidupan masyarakat dimasa sekarang.¹

Kebudayaan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan luas, misalnya kebudayaan yang berkaitan dengan cara manusia hidup, adat istiadat dan tata krama. Kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan, cenderung berbeda antara satu suku dengan suku lainnya, khususnya di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang heterogen juga adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda dan masih dipertahankan sampai saat ini, termasuk adat perkawinan.

¹Omi Sastra, “*Tradisi Pantauan Pengantin Di Desa Mutar Alam Lama Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat*”, Skripsi, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Raden Fatah Palembang, 2017),h. 1.

Suku Bugis merupakan salah satu suku yang masih mempertahankan budaya dan adat istiadatnya di Indonesia. Dalam masyarakat Bugis, hubungan kekerabatan merupakan aspek utama, baik dinilai penting oleh anggotanya maupun fungsinya sebagai suatu struktur dasar dalam suatu tatanan masyarakat. Pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip kekerabatan sangat penting bagi orang Bugis untuk membentuk tatanan sosial mereka. Aspek kekerabatan tersebut termasuk perkawinan, karena dianggap sebagai pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan seksnya dan kehidupan rumah tangganya.

Perkawinan dalam adat Bugis merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia, suatu perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa yang dialami oleh dua orang individu berlainan jenis, melibatkan berbagai pihak, baik kerabat keluarga maupun kedua mempelai lebih dalam lagi perkawinan melibatkan kesaksian dari anggota masyarakat melalui upacara perkawinan yang dianggap sebagai pengakuan masyarakat terhadap bersatunya dua orang individu dalam ikatan perkawinan.

Pernikahan merupakan peristiwa penting yang menyangkut tata nilai kehidupan manusia. Bahkan dalam Islam, pernikahan merupakan tugas suci dan sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan menjadi sunah Nabi Muhammad SAW. Pernyataan tersebut bisa dibuktikan dari penjelasan berikut.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum: 21

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya (Allah) ialah Dia menciptakan isteri-isteri untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

tentramkepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya hal itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir.”²

Kutipan ayat di atas sangat jelas, bahwa perkawinan adalah suatu ibadah yang sakral yaitu perpaduan antara dua sosok insan yang berbeda dihimpun dalam suatu ikatan. Dengan jalan inilah akan tumbuh rasa saling melengkapi antar keduanya. Diawali rasa kasih sayang akan tumbuh rasa kebersamaan dan hidup berdampingan, gotong royong dalam membangun rumah tangga untuk melanjutkan kehidupan ke depan diiringi dengan keinginan untuk memiliki keturunan sebagai generasi penerus di masa mendatang.

Pernikahan dalam Islam merupakan bagian dari ibadah. Melaksanakan pernikahan berarti melakukan sebagian dari kerangka awal ibadah dan berarti pula menyempurnakan kewajiban manusia dalam beragama. Kebiasaan yang ada dalam suatu masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun disebut dengan tradisi. Salah satu tradisi yang ada adalah tradisi pernikahan. Dalam pelaksanaannya upacara pernikahan selalu disesuaikan dengan tradisi serta adat dimana individu itu tinggal. Salah satu suku di Indonesia yang melakukan upacara adalah suku Bugis.

Berbicara masalah perkawinan banyak pola dan ragam dalam pelaksanaannya, khususnya dari segi upacara resepsinya. Masyarakat suku Bugis juga mempunyai tradisi sendiri dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Masyarakat dan kebudayaan memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat dimana budaya lahir dari tingkah

²Al-Qur'an Terjemah, (At-Thayyib, 2011), hlm. 406.

laku manusia yang lama kelamaan budaya tersebut menjadi tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Tradisi adalah segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebiasaan-kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi setelah mereka berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta atas kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh manusia-manusia yang tergabung dalam suatu bangsa. Tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia di muka bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya sehingga keduanya saling mempengaruhi. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. Kedua kata ini merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide, nilai, norma, dan hukum, sehingga keduanya merupakan patokan bagi masyarakat.³

Dilihat dari sisi lain, memang perkawinan tidak terlepas dari adanya kebudayaan dengan peninggalan-peninggalan adat istiadat sebagai norma yang hidup, tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Akan tetapi, ada beberapa adat istiadat yang senantiasa dapat mengikuti perkembangan masyarakatnya, sehingga akan tetap lestari, seperti perkawinan menurut agama Islam.

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa besar yang sangat penting dan sakral di dalam sejarah kehidupan manusia. Oleh karena itu, peristiwa sakral tersebut

³Soemarsono, *Perajin Tradisional Didaerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta: dpdk, 1992), h. 1.

tidak akan dilewatkan begitu saja seperti mereka melewati kehidupan sehari-hari. Peristiwa pernikahan dilaksanakan dengan berbagai serangkaian upacara yang di dalamnya mengandung nilai budaya yang luhur dan suci.

Menurut pandangan orang Bugis, perkawinan bukan sekedar untuk menyatukan kedua dalam hubungan suami istri, tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah orang Bugis disebut *mappasideppe mabelae* atau mendekatkan yang sudah jauh. Sehingga terjalin hubungan kekerabatan dan hubungan silaturahmi yang semakin erat⁴. Kebiasaan dalam masyarakat yang melakukan berbagai macam tradisi yang berhubungan dengan pernikahan dianggap sebagai syarat untuk kebaikan kehidupan sang calon pengantin kelak. Sehingga banyak masyarakat yang yakin apabila tradisi yang ada ditinggalkan dan dilupakan akan berdampak tidak baik untuk kehidupan sang calon pengantin nanti.

Adat pernikahan suku Bugis ditandai secara khas dengan melaksanakan syariat Islam yakni aqad nikah (ijab qobul) yang dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita dengan pihak mempelai pria yang disaksikan oleh dua orang saksi. Selain itu, kita bisa melihat nilai Islam ketika menjelang hari pesta pernikahan yaitu melaksanakan khatam al-Qur'an yang di lakukan pada malam hari menjelang pesta perkawinan atau semalam sebelum dilangsungkan akad nikah. Upacara khatam al-Qur'an ini dilaksanakan di rumah masing-masing kedua calon mempelai.

⁴Wawancara dengan Ibu Andi Nurbaya, 3 Ilir Palembang, 23 Oktober 2016.

Khatam yaitu upacara selesai menamatkan mempelajari al-Qur'an, dan al-Qur'an yaitu kitab suci agama Islam. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam. Bagi orang Muslim al-Qur'an merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya. Al-Qur'an merupakan mukjizat Nabi Muhammad saw yang sangat berharga bagi umat Islam hingga saat ini. Di dalamnya terkandung pedoman dan petunjuk bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. Menurut pandangan masyarakat suku Bugis, membaca al-Qur'an menjadi dasar bagi seseorang untuk dapat menjalankan perintah agama seperti halnya shalat lima waktu.⁵ Orang tua dikalangan masyarakat bugis, akan merasa bahagia sekali apabila anaknya pandai membaca al-Qur'an. Sesungguhnya inilah salah satu tuntunan-tuntunan hidup diberikan kepada anak. Ini dapat dijadikan landasan-landasan menapak hidup buat anak setelah dewasa.⁶

Begitu juga dengan tradisi pernikahan yang dianut oleh masyarakat suku Bugis di Palembang yang masih ada yang melakukan tradisi khatam al-Qur'an pada pernikahan sampai sekarang. Tradisi khatam al-Qur'an pada pernikahan suku Bugis menurut hasil informan masyarakat setempat tradisi khatam al-Qur'an pada pernikahan suku Bugis sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu, menurut kepercayaan nenek moyang dahulu tradisi ini dipercaya akan membawa kebaikan untuk kehidupan sang calon pengantin dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

⁵Monikeess.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-al-quran-menurut-bahasa-dan.html?m=1, diakses 25 Oktober pukul 20.45 WIB.

⁶Wawancara pribadi dengan Abdul Gofar Pasolong, 3 Ilir Palembang 23 Oktober 2016.

Oleh karena itu, untuk melangsungkan akad nikah sekaligus pesta perkawinan adat suku Bugis calon pengantin harus berkhatam al-Qur'an terlebih dahulu. Dalam al-Qur'an berisi petunjuk-petunjuk yang dapat dijadikan pedoman membentuk jiwa yang Islami. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk upacara. Tempatnya di rumah calon pengantin perempuan, waktunya malam hari menjelang akad pernikahan. Pelaksanaan melibatkan khalayak ramai. Dalam proses khatam al-Qur'an tersebut calon pengantin dituntun oleh seorang guru ngaji.⁷ Di dalam tradisi ini kedua calon pengantin sama-sama melakukan khatam al-Qur'an.

Dalam proses pelaksanaan upacara perkawinan adat Bugis secara umum terdapat simbol-simbol yang syarat akan makna sehingga sangat penting diketahui makna dari simbol-simbol perkawinan adat tersebut. Simbol-simbol yang terdapat dalam prosesi perkawinan adat Bugis bukan sekedar simbol-simbol yang dibuat tanpa makna namun, pesan komunikasi tersebut tersirat dalam simbol tersebut.

Tradisi pernikahan pada masyarakat Bugis merupakan warisan nenek moyang yang mempunyai nilai-nilai luhur hendaknya dipelihara dan dilestarikan keberadaannya dalam upaya melestarikan budaya daerah dan untuk memperkaya kebudayaan nasional. Hal tersebut membuktikan bahwa para tokoh agama maupun tokoh masyarakat mendukung tetap eksisnya upacara pernikahan tersebut.

Menurut pengamatan peneliti berdasarkan wawancara dengan Ibu Andi tradisi ini sangat berpengaruh dan tidak bisa lepas dalam kehidupan masyarakat, dimana apabila tradisi ini ditinggalkan maka dianggap tidak menghormati keturunan atau

⁷ Wawancara Pribadi dengan Ibu Andi Nurbaya, 3 Ilir Palembang 22 Oktober 2016.

warisan nenek moyang. Budaya seperti ini harus dilestarikan sebagai ciri khas kebudayaan dari masyarakat Bugis.

Dari uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa kuatnya upacara tradisional dilatarbelakangi oleh naluri masyarakat akan tradisi yang merupakan warisan nenek moyang. Dalam pelaksanaan pernikahan tersebut terdapat nilai-nilai luhur sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melihat latar belakang di atas, penulis merasa penting untuk meneliti tradisi khatam al-Qur'an pada pernikahan suku Bugis di Palembang.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak keluar dari permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan guna mengatasi kesalah pahaman. Pembatasan masalah dimaksudkan agar peneliti membatasi ruang lingkup penelitiannya secara tegas dan jelas, hingga dapat diketahui secara terperinci masalah yang akan diteliti, sehingga tidak akan menjadi luas, tetapi akan menjadi lebih jelas dan spesifik serta akan membantu peneliti mengarahkan sasaran kerjanya.

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan tradisi khatam al-Qur'an pada pernikahan suku Bugis di Palembang?
2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi khatam al-Qur'an pada pernikahan suku Bugis di Palembang?
3. Apa makna simbol yang terkandung dalam khatam al-Qur'an pada pernikahan suku Bugis di Palembang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- Tujuan Penelitian

Segala bentuk kegiatan yang dilakukan baik dalam skala kecil maupun besar, memiliki suatu tujuan. Demikian pula halnya penelitian, sudah tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih dekat dan lebih jelas adat istiadat pernikahan masyarakat Bugis di Palembang.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi khatam al-Qur'an pada pernikahan Suku Bugis di Palembang.
3. Untuk mengetahui kandungan makna simbol-simbol adat dari upacara pernikahan masyarakat Bugis di Palembang.

- Kegunaan penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai pedoman atau petunjuk bagi masyarakat suku Bugis yang ada di Palembang dalam melaksanakan tradisi khatam al- Qur'an pada pernikahan suku Bugis.
 - b. Sebagai dokumen untuk mengantisipasi hilangnya tradisi terdahulu sehingga tetap terpelihara dan diketahui oleh generasi sekarang dan yang seterusnya.
 - c. Untuk mengenalkan kepada masyarakat luas tentang suatu adat perkawinan suku Bugis yang ada di Palembang.

- d. Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang kebudayaan sekaligus melengkapi kebudayaan nasional.
- e. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang sesuai dengan nilai budaya daerah khususnya adat perkawinan baik untuk masyarakat maupun bagi penulis sendiri.
- b. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan di bidang kebudayaan khususnya mengenai tradisi upacara pernikahan adat Bugis di Palembang.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dokumen yang diharapkan mampu memberikan sumbangan tertulis, sebagai acuan dan dapat dijadikan masukan untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Penulisan ini adalah penelitian yang terkait dengan upacara adat pernikahan tentunya bukan merupakan kajian yang sangat umum, upacara pernikahan dengan segala pernik-pernik kehidupannya merupakan kancah penelitian tidak pernah kering dari ide-ide dan fenomena menarik untuk digali. Oleh karena itu, para peneliti telah

melakukan penelaahan dunia pernikahan dari aspek yaitu: aspek sosiologis, antropologi.

Dalam penelitian ini penulis mencoba melakukan peninjauan langsung ke tempat atau desa yang menjadi tempat fokus meneliti. Akan tetapi, tinjauan tidaklah sempurna apabila tidak didukung dengan buku-buku yang berkaitan langsung dengan data. Jadi untuk penulisan *Tradisi Khatam Al-Qur'an Pada Pernikahan Suku Bugis di Palembang (Studi kasus di 3 Ilir Palembang)*. Penulis berusaha mencari buku-buku yang berkaitan dengan tema tersebut. Berhubung sangat terbatasnya buku-buku yang menjelaskan dan mendeskripsikan tentang adat-adat tradisi masyarakat Sulawesi Selatan. Belum lagi bila dikhususkan pada permasalahan yaitu tentang tradisi khatam al-Qur'an pada adat perkawinan masyarakat suku Bugis yang ada di Palembang. Dengan demikian yang menjadi sumber pustaka dalam penelitian ini adalah karya yang di tulis oleh *Hilman Hadikusuma*, dalam bukunya yang berjudul: *Hukum Perkawinan Adat*, yang membahas masalah adat-adat perkawinan, seperti adanya upacara adat, sistem perkawinan, hadiah perkawinan, dan sebagainya. Dalam buku ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan setiap daerah dalam melaksanakan acara perkawinan dan ketika pelaksanaan upacara perkawinan termasuk di dalam ini sanak saudara, para undangan dan kerabat lainnya turut menyaksikan dan memeriahkan upacara tersebut.⁸

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Cita Adhitiyah Bakti: 1990), cet ke-4.

Dan tradisi khatam al-Qur'an pada pernikahan suku Bugis merupakan tradisi dalam rangkaian kegiatan upacara perkawinan yang berupa undangan atau ajakan makan dari sanak saudara dan kerabat lainnya serta penduduk setempat terhadap pengantin yang baru menikah dengan tujuan untuk memeriahkan upacara perkawinan tersebut.

Menurut Lusiana Onta dalam skripsinya yang berjudul “*Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus di Desa Bakung Kecamatan Batui)*” pesta pernikahan bagi orang Bugis bukan sekedar upacara perjamuan biasa, tetapi lebih kepada peningkatan status sosial. Semakin meriah sebuah pesta maka semakin tinggi status sosial seseorang.⁹ Dalam skripsi tersebut belum ada sama sekali yang membahas secara mendalam tentang tradisi Khatam al- Qur'an dalam pernikahan suku bugis, penulis akan melakukan penelitian ini di 3 Ilir Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Hardianti dalam skripsinya yang berjudul “*Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Dalam Perspektif Budaya Islam*” skripsi ini membahas tentang proses pernikahan mulai dari tahapan Pra-nikah, tahapan nikah dan tahapan setelah nikah.¹⁰

Dari literatur tersebut, peneliti belum menemukan pembahasan mengenai upacara khatam al-Qur'an, makna simbol serta fungsi dari upacara ini secara khusus. Menurut peneliti pembahasan tersebut cukup penting, sehingga peneliti merasa

⁹ Lusiana Onta, *Adat Pernikahan Suku Bugis Studi Kasus di Desa Bakung Kec. Batui*, (Universitas Negeri Gorontalo, Skripsi, 2013) Pdf, h. 18.

¹⁰Hardianti, *Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kec. Kajuara Kabupaten Bone Dalam Perspektif Budaya Islam*, Skripsi, 2015) Pdf.

tertarik untuk menelitinya. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada acara khatam al-Quran, dan makna simbol yang terkandung dalam upacara adat pernikahan suku Bugis di Palembang.

E. Kerangka Teori

Pada hakekatnya kerangka teori merupakan seperangkat konsep dan definisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan mengungkapkan fenomena atas relitas sosial. Untuk membantu memecahkan permasalahan dalam penelitian ini diperlukan suatu teori, karena teori mempunyai peranan yang amat penting bagi berhasilnya suatu penelitian. Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori sosiologi.

Teori sosiologi adalah sosiologi berusaha memahami hakekat masyarakat dalam kehidupan kelompok, baik struktur, dinamika, institusi, dan interaksi sosialnya, dalam konteks sejarah teori sosiologi telah banyak didiskusikan oleh para ahli teori sosiologi, yaitu antara lain Doyle Paul Johnson, Graham C. Kinloch, L. Laeyendecker, Wardi Bachtiar. Berbagai pemikiran para pakar sosiologi tersebut konteks sejarah sosiologi meliputi kondisi sosial, kondisi intelektual, dan biografi¹¹. Dalam hal ini penulis fokus mengkaji tentang kondisi sosial yaitu, terhadap dinamika dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat, dalam hal ini dinamika kondisi sosial keagamaan masyarakat Bugis yang berada dan mendiami wilayah 3 Iir kota Palembang Sumatra Selatan.

¹¹ Damsar, *Teori Sosiologi* (PT Kharisma Putra Utama: Jakarta, 2017), hlm. 19.

Berhubungan dengan penelitian ini mengenai teori di atas, bahwa pada hakekatnya tradisi khatam al-Qur'an pada pernikahan suku Bugis di Palembang merupakan suatu tradisi yang berkembang dalam masyarakat Palembang pada kelompok masyarakat Bugis. Dengan adanya tradisi ini masyarakat saling berinteraksi dalam menjalankan tradisi untuk menghidupkan kebudayaan yang diwariskan oleh para leluhur mereka, sehingga dengan itu kebudayaan ini akan tetap selalu hidup tanpa menghilangkan sedikitpun apa yang telah diwariskan sebelumnya.

Dalam pengamatan penulis tradisi ini tidak sama sekali merusak atau merugikan dari tradisi masyarakat pribumi yang sebelumnya telah ada melainkan mereka hidup berdampingan dalam kebudayaan yang berbeda, saling mewarnai dalam tradisi sosial keagamaan sehingga dengan demikian teori ini menurut penulis dapat *men-suport* dalam menyelesaikan penelitian ini, karena teori yang dimaksud mampu dalam menyesuaikan apa yang ingin dibutuhkan dalam merespon permasalahan pada fokus penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Deskriptif yang dimaksud di sini adalah dengan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban yang diangkat dari permasalahan penelitian.

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu pemikiran, pandangan para ahli dan data yang berasal dari observasi lapangan serta merupakan sekumpulan informasi-informasi yang memberikan penjelasan-penjelasan terhadap Tradisi Khatam Al-Qur'an Pada Pernikahan Suku Bugis Di Palembang (Studi Kasus di 3 Ilir Palembang). Penjelasan-penjelasan tersebut merupakan bagian dari data yang akan dipergunakan oleh penulis dalam mendeskripsikan penelitian ini.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data otentik, pada tahap ini penulis mengumpulkan sumber-sumber sejarah dalam usaha memperoleh data-data mengenai subjek terkait secara langsung. Dalam penelitian ini dikumpulkan dua sumber yaitu sumber data primer dan data sekunder.

- a) Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari orang pertama. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan tokoh masyarakat, ketua RT, dan yang melaksanakan upacara tradisi tersebut. Untuk bahan tertulis yang bisa dijadikan sumber primer, penulis dapatkan dari para informan, selain itu foto yang dijadikan penulis dalam karya ini didapatkan dari dokumentasi pribadi pada saat observasi secara langsung.
- b) Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang melengkapi dari sumber data primer seperti buku-buku, dokumen, artikel-artikel, tesis, skripsi, download PDF, google books, dan informasi-informasi lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara atau berbagai sumber. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dengan cara *observasi* (pengamatan), dan *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

a. Metode Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak. Menurut Sutrio Hadi dalam Sugiyono¹² mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.

Pada kesempatan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi non-participan, yaitu teknik pengumpulan data yang mengamati secara langsung dan berhubunga secara langsung terhadap subjek, akan tetapi penulis tidak ikut serta atau berpartisipasi secara langsung terhadap pelaksanaannya. Melalui pengamatan secara langsung ini penulis telah melihat di beberapa tempat subjek melakukan upacara tersebut.

b. Metode Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan

¹² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 145.

muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Banyak bentuk wawancara yang dapat dilakukan oleh sang peneliti mulai dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, dan dapat pula dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan hanya menggunakan telephon.¹³

Bersamaan dengan kesempatan ini penulis mengadakan dialog atau percakapan interaktif dengan tokoh masyarakat, ketua RT, dan yang melaksanakan tradisi tersebut guna mendapatkan data yang berhubungan dengan judul.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, baik dokumen yang telah tersedia di lapangan penelitian maupun dokumen yang dibuat oleh peneliti berupa gambar, salinan berkas, rekaman gambar bergerak dan lain sebagainya¹⁴. Peneliti pada kesempatan ini melakukan pencarian sumber data-data tertulis ataupun litalatur. Selain itu penulis juga melakukan pengambilan foto dari beberapa objek yang menurut peneliti perlu untuk dijadikan data.

4. Teknik Analisis Data

Secara garis besar Miles dan Huberman membedakan empat tahapan dalam proses analisis, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.¹⁵ Pengumpulan data, sebagai dari proses *Pertama* dilakukan melalui berbagai cara, seperti observasi, wawancara, rekaman, dokumen, dan sebagainya

¹³Nyoman Kutha Ratna, *Metode Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya.*, h. 137-138.

¹⁴Helen Sabera Adib, *Metodologi Penelitian* (Palembang: Noer Fikri, 2015), h. 38

¹⁵*ibid.*,

yang secara keseluruhan merupakan kata-kata. Proses *Kedua* dimaksudkan sebagai penyederhanaan dan sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Proses *Ketiga* adalah deskripsi terstruktur yang memungkinkan untuk melakukan proses *keempat*, yaitu mengambil simpulan itu sendiri.

Menurut Miles dan Huberman analisis data terkandung dalam tiga tahapan terakhir yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Penyederhanaan, reduksi bukan dalam pengertian mengurangi kualitas, sebaliknya bertujuan untuk meningkatkannya sehingga kompilasi data yang semula belum teratur dapat disusun kembali ke dalam bentuk yang baru, kemudian mengklasifikasinya sesuai dengan hakikatnya sehingga masing-masing data dapat dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Penyajian data merupakan proses interpretasi, proses pemberian makna, baik secara emik maupun etik,¹⁶ baik terhadap unsur-unsur maupun totalitas. Sebagai akhir proses analisis simpulan pada umumnya harus disertai dengan saran.

Berdasarkan uraian di atas, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu: penjabaran, menjelaskan, dan menguraikan data yang ada tentang “Tradisi Khatam al-Qur’an Pada Pernikahan Suku Bugis di Palembang”. Data lapangan tersebut selanjutnya dipilih dalam arti kata menentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian, data yang cocok dengan penelitian diambil dan kemudian disederhanakan; (2) tahap penyajian data, peneliti

¹⁶Etik mengacu pada kebenaran atau prinsip universal.Sedangkan emik sebaliknya, mengacu pada temuan-temuan yang tampak berbeda untuk budaya yang berbeda, dengan demikian sebuah emik mengacu pada kebenaran yang bersifat khas-budaya (*culture-specific*).Lihat <https://www.scribd.com/doc/52176707/contoh-emik-etik>, tanggal 28 Agustus 2017 pukul 14:23 WIB.

pada tahap ini melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu. Kemudian data tersebut akan diringkas dan disajikan dalam bentuk kalimat yang dapat dimengerti oleh semua pihak; (3) tahap simpulan, setelah diproses pada tahap satu dan dua di atas secara umum dapat ditarik kesimpulan guna mendapatkan intisari dari seluruh proses penelitian yang telah dilakukan.¹⁷

Data yang telah dikumpulkan harus dianalisis. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dari observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Setelah data dikumpulkan lalu dianalisis guna mendapatkan data-data yang objektif dan relevan dengan topik pembahasan.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi dalam konteks sejarah. Pendekatan sosiologi adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Pendekatan antropologi adalah ilmu tentang manusia khususnya tentang kebudayaan, adat istiadat serta tradisi. Dalam penelitian ini pendekatan antropologi mampu mengungkap asal-usul sejarah dan berkembangnya tradisi khatam al-Qur'an di dalam masyarakat Bugis di Palembang, eksistensi serta fungsi tradisi tersebut, dan untuk mengungkapkan nilai-nilai Islam dan pesan moral yang terkandung dalam upacara tersebut.

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora* (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, 2013), h. 22-23.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penguraian masalah yang dibahas dalam penelitian “Tradisi Khatam al-Qur’an Pada Pernikahan Suku Bugis Di Palembang” ini, maka sistem pembahasan dikemas dalam lima bab. Pada bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Selanjutnya, pada bab kedua membahas tentang Tradisi Pernikahan dan Deskripsi Umum Suku Bugis yang meliputi sejarah dan perkembangan suku Bugis dan Tradisi Pernikahan suku Bugis.

Bab ketiga membahas tentang sejarah perkembangan tradisi khatam al-Qur’an pada pernikahan suku Bugis di Palembang yang meliputi Tradisi khatam al-Qur’an: Sebuah deskripsi singkat, sejarah perkembangan tradisi khatam al-Qur’an pada pernikahan suku Bugis di Palembang dan proses pelaksanaan khatam al-Qur’an suku Bugis di Palembang.

Selanjutnya bab keempat membahas tentang makna simbol dan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi khatam al-Qur’an pada pernikahan suku Bugis di Palembang yang meliputi makna simbol dan nilai-nilai Islam dalam tradisi pernikahan suku Bugis di Palembang.

Kemudian yang terakhir bab kelima. Bab ini merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran.

BAB II

TRADISI PERNIKAHAN DAN DESKRIPSI UMUM SUKU BUGIS

A. Sejarah dan Perkembangan Suku Bugis

Penduduk provinsi Sulawesi selatan secara garis besarnya dapat dibedakan atas empat suku bangsa yaitu: suku bangsa Bugis, suku bangsa Makassar, suku bangsa Mandar, suku bangsa Toraja. Keempat suku bangsa tersebut terkadang penyebutannya secara garis besar dinamakan suku Bugis meskipun suku Bugis itu beragam sebagaimana disebutkan di atas yaitu Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja dan yang terbesar populasinya adalah suku bangsa Bugis dan mendiami sebagian besar daerah Sulawesi Selatan.¹⁸ Suku Bangsa Bugis merupakan bagian dari suku Melayu yang mayoritas beragama Islam dan terkenal dengan pelayarannya dan *welcome* terhadap masyarakat lain. Sikap *welcome* tersebut nampaknya yang menyebabkan mereka masuk agama Islam, ini merupakan sebuah penelitian dari berbagai teori asal mula bangsa Bugis masuk Islam (Islamisasi bangsa Bugis).

Populasi kelompok etnik Mandar yang hidup di pantai Barat Sulawesi Selatan diperkirakan sekitar 400-500 ribu, sekarang daerah ini sudah menjadi provinsi tersendiri dengan nama Sulawesi Barat, Toraja sekitar 600-700 ribu, dan kemudian orang Bugis mencapai 3.000.000 lebih. Populasi orang Makassar mencapai 2.000.000 lebih mereka mendiami ujung selatan Sulawesi Selatan. Dari 24 Kabupaten/kota yang

¹⁸ Nonci, *Upacara Adat-Istiadat Masyarakat Bugis* (Makassar: CV. Karya Mandiri Jaya, 2002), h. 1.

ada di Sulawesi Selatan, suku Bugis banyak terkonsentrasi serta mendiami Kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Sidenreng Rappang, Parepare, Barru, Pinrang, dan Palopo.

Jumlah penduduk suku Bugis cukup besar yang tersebar di kabupaten dan kota di seluruh Sulawesi Selatan. Selain itu, suku Bugis dikenal perantau sehingga tidak mengherankan apabila di beberapa tempat di kepulauan Nusantara ini, bahkan sampai ke negeri lain, terdapat perkampungan suku Bugis. Suku Bugis yang bertempat tinggal di daerah tersebut memiliki kebudayaan sebagai dasar dalam mengatur tata cara hidupnya. Kebudayaan Bugis di beberapa kabupaten/kota tersebut pada dasarnya sama. Orang Bugis terutama sangat erat dengan kehidupan laut dan pantai, orang Bugis bukan hanya erat dengan kehidupan perdagangan dan penangkapan ikan, tetapi juga budidaya ikan.¹⁹ Dengan keahliannya sebagai pelaut dan perdagangan sehingga membawa masyarakat suku Bugis ini menyebar ke daerah-daerah di Indonesia.

Masyarakat suku Bugis adalah suku yang berdomisili di Sulawesi Selatan, ciri utama kelompok etnik ini adalah bahasa dan adat istiadatnya, suku Bugis tergolong ke dalam suku Deutero-melayu atau melayu muda.²⁰ Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia tepatnya Yunan. Kata Bugis berasal dari kata “*To Ugi*” yang berarti orang Bugis. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pammana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu La

¹⁹ Mukhlis PaEni, *Sejarah Kebudayaan Indonesia Sistem Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 97.

²⁰ Melayu Deutero atau melayu muda adalah istilah yang pernah digunakan untuk populasi yang diperkirakan datang pada gelombang kedua, setelah gelombang pertama dari Melayu Proto. Suku bangsa di Indonesia yang termasuk dalam Melayu Muda adalah Aceh, Minangkabau, Jawa, Sunda, Melayu, Betawi, Manado, Bali, Madura. Diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Melayu_Deutero, pada 28 Agustus 2017 pukul 20.15 WIB.

Sattumpugi. Ketika rakyat La Sattumpugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai To Ugi atau orang-orang atau pengikut dari La Sattumpugi.²¹

La Sattumpugi adalah ayah dari We Cudai dan bersaudara dengan Batara Lattu, ayah dari Sawerigading. Sawerigading sendiri adalah suami dari We Cudai dan melahirkan beberapa anak termasuk La Galigo yang membuat karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9000 halaman folio. Sawerigading Oponna Ware (Yang dipertuan di Ware) adalah kisah yang tertuang dalam karya sastra I La Galigo dalam tradisi masyarakat Bugis. Kisah Sawerigading juga dikenal dalam tradisi masyarakat Luwuk, Kaili, Gorontalo dan beberapa tradisi lain di Sulawesi seperti Buton.

Dalam perkembangannya, komunitas ini berkembang dan membentuk beberapa kerajaan lain. Masyarakat Bugis ini kemudian mengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara, pemerintahan mereka sendiri. Beberapa kerajaan Bugis klasik dan besar antara lain Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Suppa dan Sawitto (Kabupaten Pinrang), Sidenreng dan Rappang. Meski tersebar dan membentuk etnik Bugis, tapi proses pernikahan menyebabkan adanya pertalian darah dengan Makassar dan Mandar. Saat ini orang Bugis tersebar dalam beberapa Kabupaten yaitu Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Sidrap, Pinrang, Sinjai, Barru. Daerah peralihan antara Bugis dan Makassar

²¹ www.gurupendidikan.co.id/suku-bugis-sejarah-adat-istiadat-kebudayaan-kesenian-rumah-adat-dan-bahasa-beserta-pakaian-adatnya-lengkap, pada 28 Agustus 2017 pukul 20.54 WIB.

adalah Bulukumba, Sinjai, Maros, Pingkajene Kepulauan. Daerah peralihan Bugis dengan Mandar adalah Kabupaten Polmas dan Pinrang.

Masyarakat Sulawesi Selatan sudah lama berhubungan dengan Islam, bahkan sebelum Islam menjadi agama di wilayah itu. Para pelaut dan pedagang Bugis dan Makassar berhubungan dengan pedagang yang kebanyakan adalah Muslim di sepanjang pantai utara dan daerah barat Jawa serta selat Malaka, dan dengan Ternate di Maluku (yang mengadakan perjanjian persahabatan dengan kerajaan Gowa). Ditambah lagi suatu permukiman masyarakat Melayu Islam telah bermukim di Kota Makassar sejak pertengahan abad ke-16, dan Raja Gowa menyambut kehadiran mereka dengan membangun sebuah masjid untuk mereka. Islam sudah diyakini sebagai agama masyarakat di Sulawesi Selatan sejak kekuasaan kerajaan Gowa menyatakan diri memeluk agama Islam.

Di Sulawesi Selatan, Islam telah berjasa dalam membatasi kekuasaan tidak terbatas para raja, yang membuatnya lebih mudah bagi masyarakat umum untuk mendekati mereka, dan menerapkan sedikit keluwesan dalam peraturan-peraturan untuk perkawinan. Kendatipun demikian, adat adalah kewenangan terakhir, karena adat lah (pada hakikatnya adalah dewan adat) yang dapat memperkuat atau membatalkan keputusan pengadilan agama oleh kadi. Kadi dan Imam lebih sering berperan sebagai penasihat dibanding anggota adat. Hal ini disebabkan oleh status mereka yang pada umumnya masih sanak keluarga penguasa, seringkali mereka lebih memperhatikan keinginan-keinginannya daripada aturan-aturan hukum Islam.

Kehadiran Islam dalam masyarakat Bugis merupakan bentuk penerimaan nilai yang sama sekali baru ke dalam budaya yang sudah wujud secara mapan. Namun, kehadiran budaya baru ke dalam budaya yang sudah ada ini tidak meruntuhkan nilai dan tanpa menghilangkan jati diri asal. Dalam pertemuan dua budaya baru, memungkinkan terjadinya ketegangan. Dalam kasus pertemuan agama Islam dan budaya Bugis justru yang terjadi adalah perpaduan yang saling menguntungkan. Islam dijadikan sebagai bagian dari identitas sosial untuk memperkuat identitas yang sudah ada sebelumnya.

Kesatuan Islam dan adat Bugis pada proses berikutnya melahirkan makna khusus yang berasal dari masa lalu dengan menyesuaikan kepada prinsip yang diterima keduanya. Pertemuan arus kebudayaan melahirkan model adaptasi yang berbeda, atau bahkan sama sekali baru dengan yang sudah ada sebelumnya. Sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keagamaan dalam Islam, maka ritual yang ada dalam tradisi suku Bugis ini tetap dipertahankan dengan melakukan penyesuaian secara harmonis. Penerimaan Islam sebagai ajaran, tidak menghilangkan wajah lokal yang diwarisi secara turun temurun.

Di Palembang sendiri penyebaran Suku Bugis di daerah yang kenal dengan sebutan Bumi Sriwijaya ini tidak secara pasti kapan dan siapa yang disandangkan sebagai aktor dalam ekspansi kebudayaannya ke daerah ini. Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatra Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatra setelah Medan. Palembang banyak banyak memiliki peluang pekerjaan sebab itulah daya tarik kota Palembang lebih menonjol dari kota yang lainnya di Sumatra.

Khususnya pada masyarakat Bugis yang banyak pergi merantau ke Palembang dalam mencari penghidupan yang baru. Di Palembang masyarakat Bugis banyak menggeluti bidang perdagangan.

Kedatangan suku Bugis ke daerah Palembang adalah bukti yang mana diketahui Suku Bugis ini dikenal sebagai perantau yang memiliki ahli dalam bidang pelaut dan perniagaan. Masyarakat Bugis sudah terbilang memiliki darah rantau. Merantau merupakan salah satu contoh nyata migrasi bagi suku bangsa yang ada di Indonesia yaitu suku Bugis. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari tempat asal ke tempat yang lain. Secara sederhana migrasi didefinisikan sebagai aktifitas perpindahan. Bila diartikan secara formal, migrasi adalah sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain yang melampaui batas politik/Negara ataupun batas administrasi/batas bagian suatu Negara. Batas Negara yang dimaksud dengan migrasi internasional. Sedangkan migrasi dalam negeri merupakan perpindahan penduduk yang terjadi dalam batas wilayah suatu Negara, baik antar daerah ataupun antar provinsi. Sampai dengan saat ini banyak studi-studi mengenai migrasi selalu ditekankan pada migrasi internasional, baik atas dasar kemauan sendiri atau adanya dorongan dari kondisi dan situasi Negara tersebut atau migrasi dalam mencari pekerjaan.

Di Indonesia etnis yang banyak melakukan gerakan perpindahan penduduk atau migrasi di antaranya suku Batak, suku Bugis, dan suku Minangkabau. Masyarakat Bugis diperantauan tidak lepas dari ikatan daerahnya, walaupun diperantauan sikap bersatu antar sesama orang Bugis tidak terpisah dan jauh. Di perantauan masyarakat

Bugis membentuk sebuah perkumpulan Bugis yang diberi nama KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan).

KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) sebagai perkumpulan masyarakat Bugis di Palembang yang menjadi sumber wadah dalam mengepalai berbagai ikatan-ikatan keluarga Bugis. Perkumpulan adalah suatu kehidupan bersama antar individu dalam suatu ikatan berkelompok. Ikatan dalam suatu perkumpulan tentulah adanya persamaan tujuan dan pengembangan dari suatu daerah. Salah satu daerah yang banyak mengembangkan perkumpulan ialah masyarakat Bugis yang tinggal di tempat perantauan. Penduduk setempat umumnya menggunakan bahasa Palembang sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Selain penduduk asli, di Palembang terdapat pula warga pendatang dan warga keturunan seperti dari Jawa, Minangkabau, Madura, dan Banjar.

Di daerah Palembang suku-suku Bugis yang telah bermigrasi dari Sulawesi Selatan ke daerah Palembang ini tersebar di daerah 3 Ilir, 2 Ilir, Plaju, Banyuasin, Mata Merah, Merah Mata dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang sampai saat ini masih bisa dilihat setiap kebudayaan-kebudayaan suku Bugis yang berkembang, mengingat daerah ini selain dari masyarakat pribumi juga didominasi oleh masyarakat suku Bugis yang menempatinya.

B. Tradisi Pernikahan Suku Bugis

Sebagai orang Indonesia, adat dan budaya punya peranan besar dalam keseharian kita. Karena itu wajar jika pada hari pernikahan yang bisa dikatakan hari

terbesar dalam kehidupan seseorang, kita menginkorporasikan adat dan budaya suku kita. Namun rangkaian acara pernikahan adat yang seringkali panjang dan memakan waktu lama, kadang membuat pernikahan tradisional terkesan rumit, sehingga banyak calon pengantin yang memilih mengadakan pernikahan secara modern. Padahal menjalani pernikahan tradisional dengan ritual-ritual yang turun temurun dilakukan keluarga tentunya akan membawa kepuasan tersendiri.

Di dalam masyarakat suku Bugis perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral, hal ini sesuai dengan ungkapan orang Bugis manakala hendak mengawinkan anaknya eloni Ripakkalepu maksudnya akan dikukuhkan atau diutuhkan. Jadi orang yang belum kawin dalam pandangan adat istiadat suku Bugis dianggap belum utuh.

Pernikahan bagi suku Bugis dipandang sebagai sesuatu yang sakral, religius, dan sangat dihargainya. Oleh karena itu, lembaga adat yang telah lama ada mengaturnya dengan cermat. Sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat, suku Bugis yang terbesar menganut agama Islam sehingga pernikahan bukan saja berarti ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, tetapi juga lebih dari itu. Pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak pria dan pihak wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi.

Konsep suatu perkawinan bagi masyarakat Bugis merupakan sesuatu yang sakral dan sangat penting. Tetapi melalui beberapa fase dengan rentang waktu yang agak panjang serta melibatkan orang tua, kerabat dan keluarga. Perkawinan dianggap

ideal apabila prosesi-prosesi yang telah menjadi ketentuan adat dan agama tersebut dilalui.

Perkawinan dianggap sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena merupakan babak baru untuk membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari suatu masyarakat. Suku Bugis yang religius dan mengutamakan kekeluargaan, maka untuk menuju kepada suatu perkawinan diperlukan partisipasi keluarga dan kerabat untuk merestui perkawinan tersebut.

Tata cara pernikahan adat suku Bugis diatur sesuai adat dan agama sehingga merupakan rangkaian upacara yang menarik, penuh tata krama dan sopan santun serta saling menghargai. Pengaturan atau tata cara diatur mulai dari pakaian atau busana yang digunakan sampai kepada tahapan-tahapan pelaksanaan adat perkawinan. Kesemuanya ini mengandung arti dan makna.

Pernikahan menjadi lambang saatnya melepas seorang anak kepada kehidupan keluarganya sendiri. Sedangkan pelaksanaan perkawinan pada umumnya di setiap daerah melalui beberapa tahapan tertentu termasuk tradisi khatam al-Qur'an suku Bugis di Palembang. Prosesi pernikahan adat adalah suatu hal yang sakral, setiap tahapan dan ritual yang dijalani mengandung makna dan do'a yang berbeda. Di dalam tradisi suku Bugis di Palembang, upacara pernikahan terdiri dari tahapan-tahapan berikut:

1. Acara *Mappettu Ada*

Walaupun pihak perempuan sudah bersedia menerima lamaran pihak laki-laki, pihak perempuan masih perlu musyawarah maksud kedatangan *to madduta*. Orang tua perempuan berusaha menemui keluarga terdekatnya untuk memberitahukan hal tersebut. Setelah mereka sepakat untuk menerima baik lamaran pihak laki-laki, ditetapkanlah hari pelaksanaan *mappettu ada*. Dalam acara *mappettu ada* (memutuskan kata sepakat), dibicarakan dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara pernikahan, yang antara lain meliputi hal-hal berikut:

Pertama, Tanra Ezzo (Penentuan Hari): Penentuan acara puncak atau pesta hari pernikahan sangat perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti waktu-waktu yang dianggap luang bagi keluarga pada umumnya. Jika pihak keluarga, baik laki-laki atau perempuan, berstatus petani, biasanya mereka memilih waktu sesudah panen. Jika lamaran itu terjadi pada saat musim tanam padi, biasanya hari yang dipilih ialah hari sesudah tanam padi atau sesudah panen. Di samping itu, juga dipertimbangkan hari lahir perempuan karena yang lebih banyak menentukan hari jadi pernikahan/pesta adalah pihak perempuan. Masih banyak faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan hari pesta/pernikahan.

Kedua, Belanca (Uang Belanja): Besarnya uang belanja ditetapkan berdasarkan kelaziman atau kesepakatan lebih dahulu antar anggota keluarga yang melaksanakan pernikahan. Ada, misalnya yang menyerahkan uang belanja itu sepenuhnya kepada pihak laki-laki sesuai dengan kemampuannya. Hal itu dapat terjadi karena adanya saling pengertian yang baik dari kedua belah pihak. Kemudian disusul dengan tahap

Ketiga yaitu Sompā: Sompā atau mahar adalah barang pemberian dapat berupa uang atau harta dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita untuk memenuhi syarat sahnya pernikahan. Jumlah *sompā* ini diucapkan oleh mempelai laki-laki pada saat akat nikah.

Menurut adat, jumlah sompā atau mahar itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan sosial bangsawan atau bukan bangsawan. Di samping itu, sompā ini berbeda pula pada setiap daerah. Sompā itu dinilai dengan mata uang lama yang disebut kati. Nilai 1 kati, sesuai dengan nilai uang lama, adalah 88 real + 8 orang + 8 doi serta 1 orang ata dan 1 ekor kerbau. Sekarang ini, 1 kati bernilai Rp 100.000-Rp 200.000. *Ata* artinya budak. *Ata* yang diperjualbelikan pada masa dahulu. Sekarang ini tidak ada lagi perbudakan karena hal itu tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, khususnya tentang aspek perikemanusiaan.

2. Upacara *Mappasiarekeng* dan *Mappaenre Balanca*

Rombongan *pappasiarekeng/pappaenre Balanca* terdiri atas laki-laki dan perempuan yang masing-masing berpakaian adat dan dipimpin oleh orang tua dengan berpakaian jas hitam tertutup leher (jas tattutu). Rombongan pihak laki-laki disambut oleh pihak perempuan. Masing-masing pihak berpakaian adat. Rombongan pihak laki-laki membawa barang-barang berikut: 7 ikat daun sirih (tiap ikat berisi 7 lembar), 7 ikat pinang merah, 7 biji gambir, 7 bungkus kapur, 7 bungkus tembakau. Selain barang-barang tersebut, dibawa pula barang-barang 1 cincin, 1 atau 2 lembar baju dan sarung

Setelah mereka duduk dengan tenang, mereka kemudian mengulangi hasil pembicaraan yang telah disepakati pada saat *mappettu* ada. Satu demi satu keputusan terdahulu dibacakan kembali. Setelah semuanya dimantapkan, mereka berjabat tangan. Selanjutnya, mereka mengucapkan do'a kepada Allah Yang Maha Kuasa. Acara itu dipimpin oleh seseorang yang dituakan oleh pihak mempelai wanita. Berikutnya, barang-barang dan perhiasan itu diserahkan kepada pihak mempelai wanita. Pada saat *mappasiarekeng* itu, ada kalanya pihak keluarga laki-laki sudah menyerahkan uang belanja kepada pihak keluarga wanita sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

3. *Mappasau*

Menjelang hari pesta pernikahan, calon pengantin wanita mendapatkan perawatan yang disebut *mappasau*" atau "mandi uap". Peralatan yang digunakan berupa sebuah belanga yang terbuat dari tanah. Belanga tersebut berisi air yang bercampur ramuan daun baka, daun callopeng, daun padang, rempa patappulo, dan akar-akar yang harum. Tempat memasak ramu-ramuan itu ialah rumah bagian belakang yang dianggap aman dan tidak dilewati banyak orang. Belanga yang berisi air dan ramuan itu diletakkan di atas tungku. Mulut belanga ditutup dengan batang pisang, kemudian dipasang pipa bamboo yang tegak sampai di lantai rumah tempat duduk calon pengantin yang akan *mappasau*. Sekitar empat puluh hari sebelum calon pengantin *mappasau*, calon pengantin itu diharuskan selalu memakai bedak basah

atau lulur yang terbuat dari beras rendaman bercampur kunyit dan akar-akar harum, yang kemudian ditumbuk halus.

Menjelang *mappasau*, calon pengantin memakai *bedda lotong* (bedak hitam) yang terbuat dari beras ketan hitam yang digoreng sampai hangus yang kemudian dicampur dengan asam jamu dan jeruk nipis. Bedak itu digosokkan ke seluruh tubuh. Pada waktu *mappasau*, bedak itu akan meleleh sehingga kulit calon pengantin kelihatan bersih dan kuning langsung. Air yang akan digunakan untuk *mappasau* dipanaskan sampai mendidih. Saat air mendidih dikeluarkan ramuan yang akan digunakan. Setelah air mendidih, ramuan itu pun berbau harum.

Pada waktu itu, calon pengantin yang sudah memakai *bedda lotong* duduk di atas mulut terowongan bambu yang sudah dibuka penutupnya. Oleh karena uap yang keluar melalui mulut bambu itu sangat panas, mengalirlah keringat yang keluar dari seluruh tubuh calon pengantin. Seluruh badannya menjadi bersih dan perasaannya menjadi segar dan nyaman sehingga ia dapat bertahan duduk saat menyelesaikan rangkaian acara pernikahan. Setelah selesai melakukan kegiatan *mappasau*, calon pengantin dimandikan dengan berbagai macam daun dan bunga yang harum.

Berbagai macam daun dan bunga itu antara lain sebagai berikut: daun siri yang merupakan simbol siri, daun serikaya yang merupakan simbol kekayaan, daun tebu yang merupakan simbol rasa manis, daun waru yang merupakan simbol kesuburan dan kerimbuan, daun tabaling yang berfungsi mengembalikan suatu bahaya atau guna-guna ke tempat asalnya, bunga cabberu yang berfungsi

mengusahakan calon pengantin selalu berwajah cerah, bunga canagori yang berfungsi mengupayakan calon pengantin selalu menonjol/utama dan kuat, mahayang pinang yang masih kuncup yang berfungsi mengusahakan pengantin dapat hidup sejahtera dan mendapatkan keturunan. Benda-benda tersebut disimpan dalam *katoang* (baskom yang terbuat dari tanah) yang berisi air bersih, kemudian digunakan untuk memandikan calon pengantin yang sudah *mappasau*.

4. Barzanji

Mayoritas suku bugis memeluk agama Islam, pada sore hari sehari sebelum hari pernikahan diadakan barzanji. Pembacaan kitab barzanji seiring dilakukan pada acara-acara aqiqah, perkawinan, naik haji, dan sebagainya. Barzanji merupakan salah satu syiar keagamaan yang hampir dibaca oleh seluruh Indonesia kaum muslimin. Kebiasaan masyarakat suku Bugis menjalani tradisi pembacaan barzanji ini memang sangat dalam. Barzanji adalah kitab yang berisi doa-doa, puji-pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad SAW yang dilafalkan dengan suatu irama atau nada yang biasa dilantunkan ketika kelahiran, khitanan, pernikahan dan mauled Nabi Muhammad SAW. Adapun isi barzanji tersebut adalah berupa tutur tentang kehidupan Muhammad, yang disebutkan berturut-turut yaitu silsilah keturunannya, masa kanak-kanak, remaja, pemuda, hingga diangkat menjadi rasul. Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Sebagai petunjuk yang didasarkan pada riwayat kehidupan Nabi, tentunya petunjuk barzanji banyak mengandung nilai-nilai agama.

Pembacaan kitab barzanji dalam masyarakat Bugis selalu di adakan dalam berbagai acara. Pembacaan kitab barzanji sudah merupakan hal yang lazim di Indonesia. Tujuannya adalah agar memperoleh berkah kepada Allah agar apa yang diharapkan terkabul. Bagi masyarakat Bugis mereka memahami barzanji sebagai sesuatu yang sacral dan wajib dilakukan ketika melaksanakan suatu upacara adat. Tanpa barzanji suatu upacara adat dilakukan belum sempurna. Letak kesakralannya bukan pada siapa yang membaca tetapi pada upacara pembacaan kitab barzanji itu sendiri.

5. *Mampanre Temme* (**Khatam al-Qur'an)**

Semalam sebelum dilangsungkan akad nikah, dilaksanakan *mampanre temme* (*khatam al-Qur'an*) sebagai lambang bahwa sudah menamatkan al-Qur'an sehingga berkewajiban menjadikan al-Qur'an tidak saja sebagai bacaan tetapi juga sebagai pedoman. Calon pengantin menggunakan busana adat dan duduk berhadapan dengan sang guru ngaji. Posisi al-Qu'ran bertumpu di atas bantal yang membatasi posisi guru dengan murid. Dalam proses membaca al-Qu'ran ini menggunakan telunjuk yaitu menggunakan kayu manis. Acara ini dihadiri oleh kerabat, orang-orang terhormat dan para tetangga.

6. *Mappaci*

Upacara *mappaci* pada hakikatnya termasuk dalam acara pelaksanaan pernikahan. Sesuai dengan maknanya, upacara *mappaci* ini dapat pula digolongkan ke dalam acara merawat pengantin di jaman dahulu di kalangan bangsawan. Upacara

mappaci dilaksanakan dalam tiga hari secara berturut-turut. Sekarang, upacara ini hanya dilaksanakan dalam satu malam, yakni pada malam hari pesta perkawinan. *Mappaci* berasal dari kata “*paccing*” yang berarti bersih. *Mappaci* berarti membersihkan diri. Maksudnya calon pengantin itu terhindar dari segala sesuatu yang dapat menghambat acara pernikahan. Selain itu, calon pengantin dengan hati yang bersih menghadapi segala rangkaian acara pernikahan, termasuk pula bersih diri dalam mengarungi hidup berkeluarga.

Acara ini disebut juga acara *tudampenni* yang dilakukan di rumah masing-masing kedua calon mempelai. Melaksanakan upacara *mappaci* menjelang akad nikah berarti bahwa calon mempelai telah siap dengan hati yang suci bersih serta ikhlas untuk memasuki kehidupan rumah tangga. *Mappaccing ati* berarti bersih hati. *Mappaccing nawa-nawa* berarti bersih pikiran. *Mappacci pangkau-keng* berarti perbuatan tingkah laku yang bersih.

Setelah peralatan *mappacci* disiapkan, calon pengantin didudukkan dipelaminan. Jika calon pengantin dari golongan bangsawan dipakaikanlah *lellu* yang dipegang oleh 4 orang remaja yang berpakaian adat. Jika calon pengantinnya laki-laki, *lellu* itu dipegang oleh 4 orang remaja laki-laki yang memakai sarung putih dan songkok putih. Di depan pengantin, diletakkan sebuah bantal sebagai alas. Di atas bantal, disusun 7, 9, atau 11 lembar sarung sutera. Di atas sarung, diletakkan daun pisang. Di atas daun pisang, diletakkan daun nangka. Peralatan itu disusun demikian

sebagai wadah peletakan kedua tangan calon mempelai yang siap dipasangkan/di-*pacci*.

Acara *mappaci* oleh masyarakat Bugis diyakini mengandung makna simbolis kebersihan dan kesucian bagi calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Artinya baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita dianggap masih suci dan bersih, oleh karena itu bagi calon mempelai yang berstatus janda atau duda, tidak lagi ada acara *mappaci*.

7. *Mappaenre Botting*

Saat yang dinantikan, baik oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki, adalah hari pelaksanaan pernikahan. Hari tersebut disebut *esso appabbottingeng* atau mata gauk (puncak acara). Hari itu disebut pula dengan hari *mappaenre botting*. Orang yang mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan disebut *papaenre botting* atau *penugantara botting*. Pengantin laki-laki bersama dengan pengiringnya baru berangkat setelah ada penjemput (*padduppa*) dari keluarga perempuan. Rombongan penjemputan ini biasanya berjumlah empat, delapan orang, atau lebih yang terdiri atas laki-laki dan perempuan. Mereka berpakaian adat. Di rumah pengantin perempuan telah siap pula kelompok penjemput baik yang ada di dalam maupun di luar rumah. Kemudian seorang perempuan tua berdiri di depan pintu sambil menebarkan beras ke arah pengantin laki-laki pada waktu ia mulai menginjak anak tangga. Pengantin itu kemudian dituntun menuju *lamming* yang sudah tersedia.

Akad nikah dimulai dengan berdasar tuntunan wali atau imam yang dipercayakan sebagai wakil orang tua pengantin perempuan. Selesai nikah, pengantin laki-laki yang dituntun oleh seorang laki-laki tua masuk ke kamar pengantin perempuan untuk menjemputnya. Hal yang demikian disebut acara *makkarawa* (memegang). Atas restu dari *indo botting* (penuntun pengantin), mempelai laki-laki berusaha menyentuh salah satu anggota tubuh pengantin perempuan. Ada beberapa variasi bagian tubuh yang yang disentuh, antara lain:

- Memegang *lappo susu* (pokok susu) pengantin perempuan. *Lappo susu* merupakan simbol gunung. Hal itu dilakukan dengan harapan rezekinya kelak terus meningkat. Bagian tubuh inilah yang dianggap terpenting karena merupakan sumber makanan pertama kali jika manusia lahir ke dunia.
- Ada yang meraba ubun-ubun atau leher bagian belakang. Hal itu dilakukan dengan harapan wanita itu tunduk pada suaminya. Ada yang menggenggam tangan istrinya dengan harapan hubungannya dapat kekal. Ada yang meraba bagian perut dengan tujuan kehidupannya kelak tidak dilanda kelaparan.

Makkarawa bagian tubuh tertentu dilaksanakan dengan berdasar anggapan bahwa berhasil atau tidaknya kehidupan suami-istri di masa yang akan datang banyak ditentukan oleh sentuhan pertama suami kepada istri. Setelah itu, pasangan pengantin bersama dengan pendampingnya dipersilahkan duduk di pelaminan. Tamu-tamu yang datang dipersilahkan duduk di tempat yang telah tersedia. Makna simbolik sentuhan dapat dilihat ketika para tamu undangan yang datang akan langsung naik kepelaminan

untuk menyelami sepasang pengantin baru, yang juga berarti memberi doa dan restunya kepada sepasang pengantin agar kelak nantinya membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*.

Demikian makna dari prosesi perkawinan adat Bugis, simbol-simbol yang terkandung dalam prosesi perkawinan adat Bugis, baik yang tersirat lewat tahapan pelaksanaannya, maupun lewat perangkat-perangkat kelengkapannya, menggambarkan betapa tingginya nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur kita yang tentunya harus tetap dijunjung tinggi dan tetap dilestarikan.

BAB III

SEJARAH PERKEMBANGAN TRADISI KHATAM AL-QUR'AN

PADA PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI PALEMBANG

A. Tradisi Khatam Al-Qur'an: Sebuah Deskripsi Singkat

Tradisi adalah segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebiasaan-kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi setelah mereka berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta atas kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh manusia-manusia yang tergabung dalam suatu bangsa. Tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia di bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya sehingga keduanya saling mempengaruhi. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. Kedua kata ini merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide, nilai, norma, dan hukum, sehingga keduanya merupakan patokan bagi masyarakat.²² Dengan kata lain al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi manusia khususnya bagi umat muslim seluruh dunia. Kedudukan al-Qur'an dalam masyarakat muslim adalah pedoman absolut yang terbantahkan oleh siapapun, tunduk dalam hukum menurut al-Qur'an merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar oleh hukum buatan manusia.

²² Soemarsono, *Perajin Tradisional Didaerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta: dpdk, 1992), h. 1.

Al-Qur'an artinya bacaan atau yang dibaca, al-Qur'an adalah nama yang diberikan kepada firman Allah yang diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, dengan perantara Malaikat Jibril, untuk disampaikan kepada manusia, yang dituliskan di dalam mushaf, yang mutawatir penukilannya, yang harus dibaca, difahami dan diamalkan isinya oleh manusia agar tercapai kehidupan selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat.²³ Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa, al-Qur'an berasal dari kata *qoronara* yang berarti kawan. Jadi, al-Qur'an itu harus dikawani dijadikan teman yang mengawal kehidupan manusia.

Al-Qur'an adalah kitab suci bagi umat Islam, selain itu al-Qur'an juga adalah sumber hukum utama dalam ajaran agama Islam. Al-Qur'an berarti bacaan mulia yang merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril AS dan merupakan penutup kitab suci dari agama samawi (yang diturunkan dari langit). Di dalam al-Qur'an terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman, sehingga al-Qur'an menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertaqwa.

Allah menjadikan al-Qur'an sebagai tanda kekuasaan terbesar dan mukjizat teragung bagi Nabi Muhammad SAW. Diantara kitab suci al-Qur'an merupakan satu-satunya yang dengan tegas menyatakan dirinya bersih dari keraguan, dijamin keseluruhannya, dan tiada tandingannya. Lebih dari itu al-Qur'an ibarat kompas pedoman arah dan penunjuk jalan laksana obor penerang dalam kegelapan. Hal yang

²³ Naelis Sa'adah, "Problematika Menghafal al-Qur'an Dan Solusinya Dalam Perspektif Tasawuf: Studi Kasus Di Pondok Pesantren Huffadhil Qur'an An-Nur Pamriyan Gemuh Kendal," *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014), h. 1.

membuat kalangan non Muslim (khususnya “orientalis-missionaris” Yahudi dan Kristen) geram sekaligus *hasad* (dengki), mereka ingin umat Islam melakukan apa yang mereka lakukan menggugat, mempersoalkan ataupun mengutak-atik yang sudah jelas dan mapan, sehingga timbul keraguan terhadap yang sah dan benar.²⁴

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isra: 9. Yang artinya:

“Sungguh, al-Qur’an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka mendapat pahala yang besar.” QS Al-Isra: 9²⁵

Tradisi khatam al-Qur’an dalam pernikahan suku Bugis adalah suatu tradisi atau suatu kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Bugis yang berlangsung secara turun-temurun dan masih dilaksanakan sampai sekarang. Oleh karena itu, tradisi tersebut tidak dapat dihilangkan begitu saja dan tetap dilaksanakan menurut adat yang berlaku dalam masyarakat Bugis.

Kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Pada masyarakat Bugis aturan-aturan tentang segi kehidupan tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat. Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat Bugis baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan

²⁴ *Ibid.*, 1.

²⁵ Al-Qur’an Terjemah, (At-Thayyib, 2011), h. 283.

senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting.

Tradisi khatam al-Qur'an dalam pernikahan masyarakat Bugis sendiri telah ada dan berkembang sejak lama hingga kini. Masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang bersumberkan dari ajaran agama Islam. Dari berbagai macam tradisi yang ada pada masyarakat Bugis, adat pernikahan merupakan adat yang sering dijumpai terutama di daerah Sumatra Selatan.

Telah menjadi tradisi sebagian masyarakat Islam termasuk masyarakat Bugis, kalau hendak melakukan akad nikah maka terlebih digelar acara khataman *appatamma* al-Qur'an. Acara ini dianggap sangat penting, karena bagi calon mempelai yang belum "*dipatammak*" (dikhatam al-Qur'an) dianggap memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan atau pernikahannya dianggap tidak sempurna. Sehingga *appatamma* al-Qur'an ini adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Masyarakat Bugis Sulawesi Selatan menyebar di daerah-daerah Indonesia khususnya Sumatera Selatan yaitu Palembang. Masyarakat suku Bugis masih melestarikan tradisi hingga saat ini, disebabkan karena meningkatnya penduduk di suatu daerah tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Abdul Ghofar Pasolong (Ketua KKSS) tradisi khatam al-Qur'an pada pernikahan suku Bugis tidak di ketahui kapan awal mulanya tradisi ini dilakukan, karena tidak ditemukannya catatan-catatan resmi dan data-data yang akurat. Tradisi ini menyebar ke daerah-daerah di Indonesia, termasuk Palembang yang merupakan proses difusi atau persebaran kebudayaan. Salah satu bentuk difusi adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang terjadi

karena dibawa oleh kelompok-kelompok manusia yang bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain di dunia. Penyebaran unsur-unsur kebudayaan tidak hanya terjadi ketika ada perpindahan dari suatu kelompok manusia dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga dapat terjadi karena adanya individu-individu tertentu yang membawa unsur kebudayaan itu hingga jauh sekali. Individu-individu yang dimaksud adalah golongan pedagang, pelaut, serta golongan para ahli agama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi khatam al-Qur'an pada pernikahan suku Bugis di Palembang adalah hasil persebaran kebudayaan dari masyarakat Bugis yang ada di Palembang. Hal ini disebabkan karena suku Bugis yang dikenal dengan pelautnya yang hampir menelusuri pesisir-pesisir Indonesia.

Secara sosiologis dan religi, fungsi utama perkawinan adalah untuk melanjutkan generasi keturunan manusia sepanjang zaman, dan menjaga peradaban manusia. Sedangkan guna perkawinan di antaranya adalah: memuaskan nafsu biologis manusia, menerima dan memberi kasih sayang kepada pasangan hidup, membina keluarga, menyatukan dua keluarga besar, menjaga struktur sosial dan kekerabatan, dan sebagainya. Dalam hal ini agama memegang peran utama dalam upacara perkawinan. Pengabsahan perkawinan selalu melibatkan para pemuka agama pada semua agama di dunia. Ritual perkawinan melibatkan aspek adat dan agama sekaligus. Demikian juga yang terjadi pada masyarakat suku Bugis.

Menikah pada hakikatnya adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Islam, yang secara administratif tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada pada setiap kecamatan. Dalam

undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1994 Pasal 1, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶ Pernikahan merupakan perjanjian yang resmi antar dua individu yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menciptakan sebuah kekerabatan. Pernikahan dilakukan sesuai dengan adat yang dianut atau disepakati oleh kedua calon pengantin.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan suatu ikatan secara hukum agama, hukum Negara, dan hukum adat. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi antar bangsa, suku satu dengan yang lainnya pada satu bangsa, agama, budaya maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan adat hukum agama tertentu pula.

Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan kesempatan untuk merayakannya bersama keluarga dan teman. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan disebut pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami-istri.

Perayaan hari perkawinan di dalam ajaran Islam disebut dengan walimah (pesta perkawinan). Walimah juga dapat diartikan berkumpulnya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, dimana calon pengantin wanita mengucapkan *ijab* (penawaran),

²⁶ Undang-undang Dasar Republik Indonesia No.1 Tahun 1994 Tentang Pernikahan.

sedangkan pengantin laki-laki menjawab dengan mengucapkan *qabul* (penerimaan), dilakukan dalam pesta keluarga yang diiringi dengan khotbah nikah sebagai nasihat bagi pasangan suami istri sebagai bekal mengarungi lautan samudera rumah tangga bahagia menuju pulau cita-cita.²⁷

Dapat dikatakan bahwa pesta perkawinan bagi umat Islam yang merupakan rangkaian acara dan membuat meriah prosesi pernikahan, sementara perkawinan itu sendiri merupakan prosesi yang mempunyai syarat rukun tersendiri, tidak ada walimah tanpa adanya pernikahan, tetapi pernikahan itu sendiri dapat dilangsungkan walaupun tidak disertai dengan walimah atau pesta perkawinan.

Penggabungan suatu tradisi dan unsur religi tertentu oleh masyarakat Palembang yang terlihat pada kebiasaan masyarakat Suku Bugis yang tertuang pada tradisi yang dikenal dalam tradisi pernikahannya yaitu khataman al-Qur'an oleh masyarakatnya. Setiap remaja putri dan laki-laki akan naik pelaminan melangsungkan pernikahannya, maka dilakukanlah upacara berkhatam al-Qur'an yang berarti telah menamatkan pelajaran mengaji Kitab Suci al-Qur'an, dan siap mengarungi dunia luas guna mencari bekal akhirat kelak karena telah dibekali dengan pengetahuan agama untuk hidup berumah tangga.²⁸

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 48.

²⁸ Wawancara pribadi dengan Ibu Andi Nurbaya, 3 Ilir Palembang, 24 Agustus 2017.

B. Sejarah Dan Perkembangan Tradisi Khatam Al-Qur'an Pada Pernikahan Suku Bugis Di Palembang

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan dihuni oleh berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh plosok tanah air. Indonesia mempunyai masyarakat yang majemuk. Kemajemukan itu ditandai dengan bermacam-macam suku, etnis, agama, bahasa, adat istiadat yang semuanya itu merupakan cerminan dari kemajemukan budaya bangsa. Kebudayaan bangsa Indonesia sangatlah banyak ragam jenisnya sesuai dengan tempat kebudayaan itu lahir. Bila diteliti lebih dalam, bahwasannya sebagian besar kebudayaan itu lahir dan muncul dari rakyat di daerah pedesaan yang timbul karena adanya kepentingan yang berhubungan dengan kehidupan manusia, sebagai perwujudan rasa bersyukur mereka kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena keberhasilan suatu usaha yang mereka wujudkan dengan bentuk upacara adat dan biasanya disertai dengan atraksi kebudayaan tertentu yang menjadi ciri khas mereka.²⁹

Sebagai negara yang dikenal dengan istilah multikultural³⁰ dalam kesehariannya adat dan budaya punya peranan besar dalam keseharian masyarakatnya. Karena itu wajar jika pada hari pernikahan yang bisa dikatakan hari

²⁹ Koentjoroningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 73.

³⁰ Multikultural adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, system, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Diakses dari: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme>, tanggal 14 Agustus 2017 pukul 20.15 WIB.

terbesar dalam kehidupan seseorang, kita menginkorporasikan³¹ adat dan budaya suku kita. Namun, rangkaian acara pernikahan adat yang sering kali panjang dan memakan waktu lama, kadang membuat pernikahan tradisional terkesan rumit, sehingga banyak calon pengantin yang memilih mengadakan pernikahan secara modern. Padahal menjalani pernikahan tradisional dengan ritual-ritual yang turun temurun dilakukan keluarga tentunya membawa kepuasan tersendiri. Prosesi pernikahan adat adalah suatu hal yang sakral, setiap tahapan dan ritual yang dijalani mengandung makna dan do'a yang berbeda.

Tradisi dan kebiasaan yang dianut oleh setiap insan yang akan melangsungkan suatu resepsi pernikahan mempunyai berbagai tahapan dan tergantung pada tradisi yang dipakai saat berlangsungnya acara tersebut. Pada Suku Bugis tahap-tahap yang dilakukan oleh setiap kedua calon mempelai adalah salah satunya apa yang di maksud dengan tradisi khatam al-Qur'an. Tradisi khatam al-Qur'an dalam pernikahan suku bugis di Palembang ialah suatu adat kebiasaan yang telah mengakar yang diwariskan oleh nenek moyang suku mereka secara turun temurun dari asal mula mereka tinggal yaitu di daerah Sulawesi yang berlangsung hingga sekarang. Tradisi khataman ini merupakan tradisi yang dilaksanakan pada saat acara perkawinan. Karena termasuk sebagai tradisi yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Suku Bugis sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah tradisi. Sebab tradisi khatam al-Qur'an telah menjadi tradisi dalam perkawinan adat suku bugis dan tradisi tersebut

³¹ Menginkorporasikan berarti memasukkan menjadi satu; meleburkan, menyatukan. Diakses dari: <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/inkorporasi.html#ampshare=https://kbbi.web.id/inkorporasi>, tanggal 14 Agustus 2017 pukul 20.30 WIB.

merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar cermin masa lampau. Tradisi merupakan gambaran tentang rakyat yang diungkapkan sepanjang waktu.

Tradisi atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.³² Tradisi semacam ini bagi keturunan Suku Bugis adalah wajib untuk dilaksanakan baik dalam kondisi bagaimanapun, karena tradisi ini adalah harga mati untuk dilaksanakan oleh setiap calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.³³ Tradisi ini sama halnya dengan tradisi Suku Bugis yang berada di manapun berada, karena sejatinya tradisi ini dibawakan oleh setiap rumpun keluarga yang bermigrasi dari satu asal yang sama yaitu dari daerah Sulawesi Selatan,³⁴ seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tradisi ini lahir semenjak adanya Islam lahir di daerah Sulawesi dan menyebar ke berbagai daerah Indonesia termasuk juga daerah Palembang.

Di Palembang sendiri kapan dan di mana Suku Bugis ini datang dan menetap di daerah Palembang sehingga membawa suatu tradisi yang sama dengan akar budaya yang berasal dari Sulawesi sangat minim sekali informasi yang dapat dimuat. Namun, dari berbagai informasi yang di dapat, suku Bugis dikenal perantau sehingga

³² Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 16.

³³ Wawancara pribadi dengan Hj. Abdul Ghofar Pasolong, 3 Ilir Palembang, 24 Agustus 2017.

³⁴ Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia, yang terletak di bagian selatan Sulawesi. Ibu kotanya adalah Makassar.

tidak mengherankan apabila di beberapa tempat di kepulauan Nusantara ini, bahkan sampai ke negeri lain, terdapat perkampungan suku Bugis. Populasi suku Bugis tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, selain di Sulawesi Selatan, suku Bugis juga tersebar di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sumatera, Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Suku Bugis terkenal sebagai salah satu pelaut ulung yang akrab dengan kerasnya lautan. Kemahiran dalam sistem navigasi kapal membuat suku-suku bugis kemudian menjangkau hampir seluruh semenanjung Asia tenggara.

Suku Bugis yang mendiami provinsi Sumatera Selatan khususnya Palembang merupakan salah satu suku perantau berasal dari Sulawesi selatan Indonesia. Kehidupan orang Bugis lebih memilih pesisir pantai sebagai tempat aktivitas sehari-hari mereka dalam memudahkan kehidupannya. Suku ini merupakan suku bangsa yang menyebar dan merantau hamper ke seluruh pesisir pantai kepulauan Indonesia, asal nenek moyang mereka dikatakan berasal dari Sulawesi selatan. Terjadinya migrasi juga mempengaruhi penghijrahan orang-orang Bugis ke berbagai tempat pesisir pantai hamper di seluruh wilayah Indonesia termasuk Sumatra. Adapun kedatangan orang Bugis ke Palembang bermula dari Kepulauan Riau. Cara hidup suku ini memiliki budaya saling berhubungan antar sesama, amalan hidup selalu mengikut adat istiadat, pemali dan pantangan, dan berasaskan persaudaraan.

Masyarakat Bugis dikenal sebagai masyarakat yang relijius. Orang Bugis kebanyakan menganut agama Islam sebagai keyakinan hidup, terkenal dalam bidang maritime, politik, pertanian, perkebunan, perikanan, ekonomi, dan perdagangan. Orang Bugis juga memiliki seni dan budaya tertentu yang mentradisi di tempat

mereka tinggal. Suku Bugis sebagai satu suku bangsa Indonesia yang mengembangkan kehidupan masyarakatnya yang khas dan unik sekaligus dapat menentukan arah hidup mereka.

Perpindahan orang-orang ke berbagai daerah, baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia merupakan tradisi yang telah berlangsung lama. Dimana orang-orang Bugis sudah menyebar di pesisir timur Pulau Sumbawa, memegang peranan penting dalam berbagai bidang dan lapangan kerja sebagai pedagang, muballiqh dan yang paling penting adalah orang-orang Bugis telah memegang peranan utama dalam lalu lintas perhubungan laut. Jiwa penjelajah merupakan suatu atribut yang sudah melekat pada orang-orang Bugis. Semangat berlayar yang mengakar pada jiwa pelaut-pelaut Bugis, telah mengantarkan mereka menjelajahi samudra, meretas pulau dan lautan nusantara, bahkan melintasi batas-batas negara.

Dari berbagai macam tradisi yang ada pada masyarakat Bugis, adat pernikahan merupakan adat yang sering dijumpai terutama di daerah kota Palembang. Adat perkawinan dalam masyarakat Bugis di Palembang merupakan upaya pelestarian tradisi yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Adat perkawinan tidak hanya berupa rangkaian upacara pesta, tetapi juga mengandung pesan-pesan tunjuk ajar yang berkaitan dengan tunjuk ajar bagi masyarakat yang terlibat pada upacara perkawinan tersebut.

Tradisi khatam al-Qur'an pada pernikahan suku Bugis sendiri telah ada dan berkembang sejak lama hingga kini. Masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi adat

istiadat yang bersumberkan ajaran agama Islam. Tradisi Islam sangat kental dalam budaya masyarakat Bugis. Perkembangan tradisi khatam al-Qur'an dalam pernikahan suku Bugis di Palembang mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini karena wilayah kota Palembang banyak transmigrasi masyarakat suku Bugis dari Sulawesi Selatan dan daerah lainnya. Tradisi yang mereka bawa keperantauan sangat dijaga dan dilestarikan. Sehingga sampai saat ini tradisi tersebut masih dilakukan dan dilestarikan di Palembang. Dengan demikian, bahwa kebudayaan yang berlaku dan dikembangkan dalam lingkungan tertentu berimplikasi terhadap pola tata laku, norma, nilai dan aspek kehidupan lainnya yang akan menjadi ciri khas suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Menurut Randa Pabeta calon pengantin yang melaksanakan upacara khatam al-Qur'an, bahwa tradisi ini turun temurun dari zaman nenek moyang dan masih dilaksanakan sampai saat ini, dan sudah menjadi ciri khas dari budaya suku Bugis. Tujuan melaksanakan tradisi ini karna ingin melestarikan kebudayaan suku Bugis yang sudah sejak lama dilaksanakan, dan dalam tradisi khatam al-Qur'an ini terdapat doa-doa dan pesan untuk kebaikan calon pengantin.³⁵

Menurut Andi Ella calon pengantin yang juga melaksanakan upacara khatam al-Qur'an dalam pernikahannya, bahwa tradisi ini sudah melekat dalam suku Bugis dan menjadi ciri khas suku Bugis dalam melaksanakan upacara pernikahan. Dengan melaksanakan upacara ini mengharapkan doa terbaik bagi kedua calon mempelai.³⁶

³⁵ Wawancara pribadi dengan Randa Pabeta, 3 Ilir Palembang 28 Oktober 2017

³⁶ Wawancara pribadi dengan Andi Ella, Kalidoni, 3 November 2016

Menurut Maria Qiptiah calon pengantin yang melaksanakan upacara khatam al-Qur'an dalam pernikahannya, ingin melestarikan tradisi yang sudah ada sejak lama yang menjadi ciri khas masyarakat Bugis dan mengharapkan keluarga sakinah mawaddah warrohmah.³⁷

Melihat kebudayaan yang hidup pada suatu masyarakat, pada dasarnya merupakan gambaran dari pola pikir, tingkah laku, dan nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Dari sudut pandang ini, agama di satu sisi memberikan kontribusi terhadap nilai-nilai budaya yang ada, sehingga agamapun bisa berjalan atau bahkan akomodatif dengan nilai-nilai budaya yang sedang dianutnya.

Suatu kebudayaan apapun jika dikaitkan sebagai kebudayaan Islam setidaknya memiliki unsur Islam dalam budaya itu, semuanya bisa dilihat dari beberapa sudut pandang diantaranya memiliki: unsur nilai pendidikan, nilai pengetahuan, dan nilai rohani. Sehingga dengan itu wajar jika Kebudayaan setempat dimanfaatkan sebagai situasi wadah silaturahmi bagi anggota keluarga dengan mengundang para kerabat dan masyarakat sekitar untuk melangsungkan acara syukur atas segala nikmat yang Allah berikan selama ini. Menjalin silaturahmi dalam Islam adalah hal yang wajib untuk dijalankan karena akan memupuk rasa kekeluargaan sehingga menjauhkan dari sifat perpecahan di antara sesama, karena pada hakikatnya muslim satu dengan muslim lainnya adalah saudara, sebagaimana firman Allah yang artinya “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu saudara”.

³⁷ Wawancara pribadi dengan Maria Qiptiah 3 Ilir Palembang, 01 Februari 2018

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa masyarakat Suku Bugis dalam kehidupannya selalu melakukan kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang mereka, seperti melakukan tradisi khatam al-Qur'an sebelum melaksanakan akad nikah.

C. Proses Pelaksanaan Khatam Al-Qur'an Suku Bugis Di Palembang

Dalam kehidupan manusia, pernikahan bukan saja sekedar istimewa tetapi juga sangat sakral dan erat kaitannya dengan agama, bahkan menikah merupakan hal yang sangat diidam-idamkan oleh setiap orang. Karena itu, oleh kebanyakan orang upacara pernikahan selalu dikemas dengan berbagai corak dan ragam, baik itu secara adat dan budaya leluhurnya ataupun dengan cara modern yang tidak mengurangi rasa sukacitanya serta nilai-nilai adat istiadat leluhur. Bertujuan untuk mengabdikan momen yang sangat penting dan sakral itu.

Begitu juga dengan masyarakat suku Bugis di Palembang khususnya, budaya dan adat istiadat sangat erat kaitannya dengan kehidupan mereka sehari-hari, apalagi hal-hal tersebut ada kaitannya dengan upacara resmi. Tidak heran jika dalam melaksanakan upacara pernikahannya akan banyak di temukan upacara-upacara adat.

Pernikahan secara adat tradisional diyakini penuh dengan makna, simbol, dan do'a dalam setiap upacaranya. Sehingga bagi sebagian masyarakat terutama yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan tradisi leluhur, pernikahan harus dilakukan sesuai dengan adat pernikahan yang dimiliki.

Menurut pandangan orang Bugis, perkawinan bukan sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami istri, tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah orang Bugis *mappasideppe mabelae* atau mendekatkan yang sudah jauh.³⁸

Mappabotting adalah upacara adat perkawinan orang Bugis di Sulawesi Selatan. *Mappabotting* dalam bahasa Bugis berarti melaksanakan upacara perkawinan. Sementara itu, istilah perkawinan dalam suku Bugis disebut *siala* yang mempunyai arti saling mengambil satu sama lain. Perkawinan adalah ikatan timbal balik antara dua manusia berlainan jenis kelamin untuk menjalin sebuah hubungan kekeluargaan. Istilah perkawinan dalam suku Bugis juga bisa disebut *mabinne* berarti menanam benih, maksudnya menanam benih dalam kehidupan rumah tangga.

Pandangan masyarakat Bugis tentang perkawinan dan tata cara pelaksanaannya pada dasarnya memiliki persamaan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Hanya saja dalam segi-segi kecil sering ditemukan perbedaan-perbedaan. Pernikahan adat suku Bugis diatur sesuai dengan adat dan agama, sehingga merupakan rangkaian upacara yang menarik, penuh tata karma dan sopan santun serta saling menghargai. Agama dipandang sebagai sistem yang mengatur makna atau nilai-nilai dalam kehidupan manusia yang digunakan sebagai titik referensi bagi seluruh realitas. Dapat dikatakan bahwa agama berperan mendamaikan kenyataan-kenyataan yang banyak saling bertentangan untuk mencapai suatu keserasian atau harmoni di dalamnya,

³⁸ Wawancara pribadi dengan Ibu Andi Nurbaya, 3 Ilir Palembang, 24 Agustus 2017.

seperti hidup dan mati, kebebasan dan keharusan, perubahan dan ketetapan, kodrati dan adikodrati, sementara dan abadi.³⁹

Prosesi pernikahan adat adalah suatu hal yang sacral, setiap tahapan dan ritual yang dijalani mengandung makna dan do'a yang berbeda. Di dalam adat suku Bugis upacara pernikahan terdiri dari beberapa tahapan. Salah satunya adalah upacara khatam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an berisi petunjuk yang dapat dijadikan pedoman membentuk jiwa yang Islami.

Perkawinan merupakan Sunnah Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW. Perkawinan sesungguhnya merupakan suatu peristiwa yang melibatkan beban dan tanggung jawab dari banyak orang, yaitu tanggung jawab orang tua, keluarga, kerabat, bahkan kesaksian dari anggota masyarakat di mana mereka berada, maka selayaknyalah jika upacara tersebut diadakan secara khusus dan meriah sesuai dengan tingkat kemampuan atau strata sosial dalam masyarakat. Upacara perkawinan banyak dipengaruhi oleh acara-acara sakral dengan tujuan agar perkawinan berjalan dengan lancar dan kedua mempelai didoakan ke hadirat Allah SWT, sukses dalam segala usaha dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga yang langgeng menuju keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warohmah*. Tata cara upacara adat Bugis-Makassar dalam acara perkawinan sejatinya memiliki beberapa proses atau tahapan upacara adat, salah satu dari rangkaian upacara tersebut adalah upacara khatam al-Qur'an dalam pernikahan suku Bugis.

³⁹ Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama*, (Bandung, Alfabeta, 2011), h. 34.

Pelaksanaan upacara khatam al-Qur'an biasanya dilakukan pada malam hari menjelang pesta pernikahan atau semalam sebelum dilangsungkan akad nikah. Upacara khatam al-Qur'an ini dilakukan di rumah masing-masing kedua calon mempelai. Upacara ini dipimpin oleh guru mengajinya atau orang tua yang ditunjuk oleh keluarga dari pihak pengantin. Upacara ini khusus dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan. Calon pengantin memakai baju adat baju *Bo'do*⁴⁰ dan di dampingi oleh kedua orang tua dan guru mengajinya. Mereka duduk di pelaminan dengan ciri khas dari adat suku Bugis. Ayat dan susrat yang dibaca yaitu beberapa ayat dari awal surat al-Baqarah, ayat kursi dan 2 ayat sesudahnya, 3 ayat terakhir surat al-Baqarah, surat-surat pendek mulai surat ad-Dhuha sampai an-Nas, lalu diakhiri dengan pembacaan doa khatam al-Qur'an.

Upacara khatam al-Qur'an sebenarnya bermaksud menunjukkan bahwa pengantin laki-laki dan perempuan sudah diajarkan oleh kedua orang tuanya tentang bagaimana mempelajari agama Islam dengan baik. Dengan demikian, sebagai calon pengantin dirinya telah dianggap siap untuk memerankan posisi barunya sebagai istri

⁴⁰ Baju Bo'do adalah pakaian adat suku Bugis dan diperkirakan sebagai salah satu busana tertua di dunia. Perkiraan itu didukung oleh sejarah kain Muslim yang menjadi bahan dasar baju bo'do. Jenis kain yang dikenal dengan sebutan kain Muslim (Eropa), atau Ruhm (Arab) pertama kali diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Hal ini merujuk pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-19. Namun kain yang ditunen dari pilihan kapas yang dijalin dengan benang katun ini sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan, yakni pertengahan abad ke-9, jauh sebelum masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17, dan populer di Prancis pada abad ke-18. Sesuai dengan namanya "bo'do" yang berarti pendek, baju ini memang berlengan pendek. Dahulu baju Bo'do dipakai tanpa baju dalaman sehingga memperlihatkan payudara dan lekuk-lekuk dada pemakainya, dan dipadukan dengan sehelai sarung yang menutupi bagian pinggang ke bawah badan. Namun seiring dengan masuknya pengaruh Islam di daerah ini, baju yang tadinya memperlihatkan aurat pun mengalami perubahan. Busana transparan ini kemudian dipasangkan dengan baju dalaman berwarna sama, namun lebih terang. Sedangkan busana bagian bawahnya berupa sarung sutera berwarna senada.

dan suami dari anak-anaknya kelak. Bagi orang Bugis setiap remaja putra dan putri akan naik pelaminan melangsungkan pernikahan, maka akan dilakukan upacara berkhatam al-Qur'an yang berarti telah menamatkan pelajaran mengaji kitab Suci al-Qur'an dan siap mengarungi dunia luas guna mencari bekal akhirat kelak karena telah dibekali dengan pengetahuan agama untuk hidup berumah tangga.

Pernikahan adalah syariat Islam yang pelaksanaannya tentu harus sesuai dengan syariat yang telah diturunkan Allah atau apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Membaca al-Qur'an termasuk amalan yang utama bahkan termasuk kewajiban bagi umat Islam untuk membaca, memahami kemudian mengamalkan al-Qur'an.

Dalam proses khataman, terdapat ciri khas dari suku Bugis yaitu calon pengantin saat membaca surah-surah dalam al-Qur'an menggunakan telunjuk yaitu kayu manis panjang. Menurut orang Bugis kayu manis mempunyai makna tersendiri, yaitu dengan menggunakan telunjuk kayu manis semoga calon pengantin nantinya diberikan sebuah petunjuk dari Allah swt yang manis, dan supaya semua yang terjadi dalam kehidupannya kelak diberikan kebahagiaan dan kehidupan yang manis. Menurut masyarakat Bugis kayu manis adalah simbol keharmonisan rumah tangga, satu keluarga dengan anak kesayangan tanpa ada percekocokan.

Masyarakat Suku Bugis memaknai tradisi khataman ini sebagai warisan nenek moyang yang harus tetap dilestarikan sampai kapanpun. Menurut pandangan orang Bugis, membaca al-Qur'an menjadi dasar bagi seseorang untuk dapat menjalankan perintah agama, seperti halnya shalat lima waktu. Orang tua di kalangan orang Bugis akan merasa bahagia sekali apabila anaknya pandai membaca al-Qur'an.

Sesungguhnya inilah salah satu tuntunan-tuntunan hidup diberikan kepada anak. Ini dapat dijadikan landasan-landasan menapak hidup buat anak setelah dewasa. Oleh karena itu, untuk melangsungkan akad nikah sekaligus pesta perkawinan adat Suku Bugis, calon pengantin harus berkhatam al-Qur'an terlebih dahulu.

Hidup manusia sebenarnya sudah diatur oleh yang Maha Pencipta. Kehadirat di muka bumi hanya sebatas menjalani garis-garis takdir hidupnya saja, sesuai dengan ketentuan termasuk juga jodoh. Perkawinan bukan hanya sekedar perhiasan dalam hidup seseorang, tetapi lebih jauh lagi bahwa perkawinan adalah penyatuan dua jiwa insan yang berbeda jenis dan latar belakang, di samping sebagai sarana komunikasi juga cara untuk membina rumah tangga dan berbagai rasa tanggung jawab.

Dalam siklus kehidupan manusia, perkawinan menjadi impian yang sangat dinantikan, karena seluruh cita-cita dan harapan serta rencana terasa sudah di depan mata jika perkawinan itu segera tiba pada dirinya. Anggapan seperti inilah yang menjadi alasan sehingga sebuah pernikahan sangat dinantikan dan diharapkan, di samping pernikahan memang sudah dianjurkan Allah SWT untuk makhluknya.

Di dalam upacara akad nikah di kalangan suku Bugis pengantin wanita tidak lazim dihadirkan. Menurut adat masyarakat Bugis, pengantin wanita cukup menunggu di dalam kamar dan tidak ikut serta menyaksikan secara langsung proses akad nikah tersebut. Hal tersebut dianggap tabu karena statusnya belum resmi menikah.⁴¹

⁴¹ Wawancara pribadi dengan Ibu Andi Nurbaya, 3 Ilir Palembang, 24 Agustus 2017.

BAB IV
MAKNA SIMBOL DAN NILAI-NILAI ISLAM YANG TERKANDUNG
DALAM TRADISI KHATAM AL-QUR'AN PADA PERNIKAHAN SUKU
BUGIS DI PALEMBANG

A. Makna Simbol Dalam Tradisi Khatam Al-Qur'an Pada Pernikahan Suku Bugis Di Palembang

Agama merupakan seperangkat kepercayaan, doktrin, dan norma-norma yang dianut dan diyakini kebenarannya oleh manusia. Keyakinan manusia tentang agama, diikat oleh norma-norma dan ajaran-ajaran tentang cara hidup manusia yang baik, tentu saja dihasilkan oleh adanya pikiran atau perilaku manusia dalam hubungannya dengan kekuasaan yang tidak nyata. Perilaku manusia dalam beragama ini dapat dilihat dalam acara dan upacara-upacara tertentu serta menurut tata cara tertentu pula sesuai dengan yang telah ditentukan oleh agama masing-masing.⁴²

Berdasarkan hal di atas bahwa agama merupakan seperangkat norma yang bisa digabungkan atau dikolaborasi dengan suatu kebudayaan yang hidup di suatu masyarakat. Kebudayaan digunakan sebagai acuan dan pandangan hidup bagi manusia sedangkan agama bisa digabungkan sebagai penentu arah benar atau tidaknya suatu kebudayaan itu. Pada saat ini kebudayaan atau tradisi dalam suatu masyarakat setidaknya memiliki berbagai transformasi dalam perkembangannya yakni memiliki penambahan dengan berbagai ide kreasi baru guna untuk memperkaya dan mengembangkan kebudayaan-kebudayaan yang lama ke

⁴² Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 2

kebudayaan yang baru. Seperti dalam kebudayaan pernikahan, khitanan dan berbagai kebudayaan sosial lainnya salah satunya seperti tradisi khataman al-Qur'an pada masyarakat Suku Bugis.

Semua kegiatan manusia pada umumnya melibatkan simbolisme. Karena itu manusia bukan hanya merupakan *animal rationale*, tetapi juga disebut *homo symbolicus*. Dalam lingkungan manusia religius, fakta-fakta religious itu sendiri menurut kodratnya sudah bersifat simbolis. Ungkapan-ungkapan simbolis digunakan untuk menunjuk pada sesuatu yang transenden, yang trans-manusiawi, yang trans-historis, dan meta-empiris. Karena itu, Eliade menegaskan bahwa simbol merupakan cara pengenalan yang bersifat khas religius.⁴³

Agama dan masyarakat dapat pula diwujudkan dalam sistem simbol yang memantapkan peranan dan motivasi manusianya, kemudian terstruktur mengenai hukum dan ketentuan yang berlaku umum, seperti banyaknya pendapat agama tentang kehidupan dunia seperti masalah keluarga, bernegara, konsumsi, produksi, hari libur, prinsip waris, dan sebagainya. Peraturan agama dalam masyarakat penuh dengan hidup, menekankan pada hal-hal yang normatif atau menunjuk kepada hal-hal yang sebaiknya dan seharusnya dilakukan.⁴⁴

Fungsi simbol-simbol yang dipakai dalam upacara adalah sebagai alat komunikasi dan menyuarakan pesan-pesan ajaran agama dan kebudayaan yang dimilikinya, khususnya yang berkaitan dengan etos dan pandangan hidup, sesuai

⁴³Ibid, hlm. 63.

⁴⁴Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 1986), hlm. 278.

dengan tujuan yang ingin dicapai oleh adanya upacara tersebut. Simbol merupakan “gambaran yang sakral” sekaligus juga sebagai mediator manusia untuk berhubungan dengan yang sakral. Sebab, manusia tidak bisa mendekati yang sakral secara langsung, karena yang sakral itu adalah transenden sedangkan manusia adalah makhluk temporal yang terikat di dalam dunianya. Maka manusia bisa mengenal yang sakral, sejauh bisa dikenal, melalui simbol. Bahasa yang sakral kepada manusia adalah melalui simbol. Dengan demikian, simbol merupakan suatu cara untuk dapat sampai pada pengenalan terhadap yang sakral dan transenden.⁴⁵

Dalam upacara adat perkawinan masyarakat suku Bugis terdapat makna simbol-simbol yang mengandung unsur-unsur kebaikan atau nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Makna simbol atau lambang ini lazimnya dalam upacara adat pernikahan masyarakat suku Bugis menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perlengkapan-perengkapan yang menyangkut prosesi menjelang pernikahan, atau bisa juga menyangkut tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh kedua calon pengantin.

Dalam Suku Bugis khataman al-Qur'an juga sering dipakai dan dipadukan dengan acara religi lainnya seperti acara pernikahan. Telah menjadi tradisi sebagian masyarakat Islam, termasuk masyarakat Bugis-Makassar, kalau hendak melakukan akad nikah maka terlebih dahulu digelar acara khataman al-Qur'an. Karena pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

⁴⁵*Ibid*, h. 63-64.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan merupakan satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan dalam rumah tangga dan keturunan. Imam Ibn Katsir Rahimamullah mengatakan: “Ini adalah perintah kawin. Sebagian ulama berpendapat bahwa itu wajib bagi yang sudah berkemampuan untuk itu. Mereka berargumentasi dengan *zhahir* sebagaimana hadits Nabi SAW yang artinya “Wahai segenap pemuda barangsiapa di antara kamu mampu menikah, hendaklah ia menikah. Karena, nikah itu lebih membantu menundukkan pandangan mata dan lebih membentangi kemaluan (dari hal-hal yang diharamkan). Dan barangsiapa tidak mampu (kawin), hendaklah ia melakukan puasa. Karena, puasa itu dapat menjadi obat pengekang baginya.” (Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab Shahih dari Ibn Mas’Ud). Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:⁴⁶

Artinya; “Nikah adalah sunahku, maka barangsiapa yang menyukai agamaku, hendaklah ia mengikuti tuntunanku”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Bagi masyarakat Islam, begitupun suku Bugis, pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia, karena salah satu manfaat pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia, tenteram jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan

⁴⁶ Diakses dari 1001hadits.blogspot.co.id/2012/01/18-anjuran-mengadakan-walimah.html?m=
4 November 2017, pukul 21.45 WIB.

Allah SWT. Karena pernikahan adalah pada hakekatnya bertujuan untuk menjalankan bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah maka acara ini sangat dianggap penting karena bagi calon mempelai yang telah mengkhatham al-Qur'an dianggap telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, sebaliknya jika belum dianggap tidak sempurna dalam proses pernikahan itu.

Hal di atas dilakukan karena mengingat pernikahan adalah salah satu syariat Islam yang pelaksanaannya tentu harus sesuai dengan syariat yang telah diturunkan Allah SWT atau pun apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan membaca al-Qur'an termasuk amalan yang utama bahkan termasuk kewajiban bagi umat Islam untuk membaca, memahami kemudian mengamalkannya.

Menurut Budiono Herusatoto, simbol merupakan salah satu inti kebudayaan. Dengan demikian, simbol merupakan salah satu pertanda dari tindakan manusia⁴⁷. Salah satu bagian dari simbol yaitu: simbol yang berupa benda. Seperti yang telah dijelaskan di atas simbol juga berperan dalam tradisi atau adat istiadat. Kedudukan simbol dalam kebudayaan dan kedudukan simbol dalam tindakan manusia, yaitu simbol sebagai salah satu inti kebudayaan dan simbol sebagai salah satu pertanda dari tindakan manusia. Ada beberapa tindakan simbolis manusia, yakni tindakan simbolis dalam bahasa, tindakan simbolis dalam religi dan tindakan simbolis dalam budaya manusia.

⁴⁷ Budiono Herusatoto, *Simbolisme Jawa* (Yogyakarta: Ombak, 2008), h. 32-33.

Dalam buku simbolisme Jawa disebutkan bahwa gagasan-gagasan, simbol-simbol dan nilai-nilai sebagai inti dari kebudayaan.⁴⁸ Setiap benda alam di sekitarnya yang disentuh dan dikerjakan oleh manusia mengandung dalam dirinya suatu nilai. Nilai yang diperoleh manusia dapat bermacam-macam misalnya nilai ekonomis, sosial, keindahan, kegunaan dan sebagainya. Dengan demikian, berkarya berarti menciptakan nilai, atau dalam setiap hasil karyanya terwujudlah sesuatu ide dari manusia. Oleh karena itu, setiap benda budaya menandakan nilai tertentu, menunjukkan maksud serta gagasan-gagasan penciptanya.

Berdasarkan pandangan di atas dapat diketahui bahwa manusia adalah makhluk budaya dan budaya manusia penuh dengan simbol-simbol. Simbol tersebut telah mewarnai tindakan-tindakan manusia baik tingkah laku, bahasa, ilmu pengetahuan maupun religinya. Hal ini dapat dilihat pada segala bentuk upacara-upacara keagamaan dan kisah-kisah tentang riwayat para nabi mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Cara-cara berdoa manusia dari dulu hingga sekarang selalu diikuti dengan tingkah laku simbolis yaitu mengucapkan do'a sambil menengadahkan kedua telapak tangan ke atas dan kadang-kadang dengan mendongakkan kepala ke atas seolah-olah siap menerima sesuatu dari Tuhan yang dianggap tinggal di langit. Simbolisme juga sangat menonjol peranannya dalam tradisi atau adat istiadat.

Begitupun dengan simbol dalam tradisi khataman Suku Bugis Palembang Pada tradisi khatam al-Qur'an dalam pernikahan suku Bugis di Palembang terdapat makna

⁴⁸*Ibid*, h. 14.

simbol yang mengandung unsur-unsur kebaikan atau nasehat yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Adapun makna simbol dalam tradisi khatam al-Qur'an pada pernikahan suku Bugis di Palembang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perlengkapan atau alat-alat dan benda yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

Makna simbol yang terdapat dalam persiapan pelaksanaan tradisi khatam al-Qur'an pada pernikahan Suku Bugis di Palembang yaitu kayu manis. Kayu manis yang biasanya digunakan sebagai telunjuk dalam pengajian tersebut. Kayu manis digunakan sebagai telunjuk ketika membaca al-Qur'an. Nilai yang terkandung dalam kayu manis ini adalah kayu manis menunjukkan bahwa semoga dalam kehidupan rumah tangga calon pengantin ditunjukkan kehidupan yang manis. Kayu manis simbol keharmonisan rumah tangga, satu keluarga dengan anak kesayangan tanpa ada percekocokan. Dengan harapan penuh doa yang ditujukan kepada Allah SWT, semoga semua yang terjadi dalam kehidupan pasangan pengantin diberikan petunjuk kehidupan yang manis, bahagia dalam perlindungan Allah SWT.

Selain kayu manis juga terdapat beberapa hidangan yang dianggap memiliki makna yang baik seperti kue onde-onde. Onde-onde terbuat dari tepung terigu ataupun tepung ketan yang digoreng atau direbus dan permukaannya ditaburi/dibalur dengan biji wijen. Ini dimaksudkan agar kelak kehidupan yang mereka jalani mengapung/terus menaik.

Selanjutnya beras. Setelah acara khataman dan pembacaan do'a khatam al-Qur'an telah selesai, selanjutnya menaburkan beras putih didalam ruangan tersebut.

Dengan maksud semoga pasangan pengantin diberikan rejeki yang melimpah, tidak kekurangan sandang pangan, lambang perbekalan rumah tangga. Kemudian, bolu sepang yaitu bolu tawar dari putih telur yang disiram dengan gula merah dan dipotong-potong segiempat. Maknanya bahwa sebentar lagi memasuki kehidupan baru yang putih. Kemudian barongko, yaitu pisang yang dihancurkan kemudian dicampur santan dan telur dan dibungkus daun pisang sehingga mempunyai rasa manis.

B. Nilai-nilai Islam Dalam Tradisi Khatam Al-Qur'an Pada Pernikahan Suku Bugis Di Palembang.

Nilai menurut Djahiri, adalah harga, makna, isi, dan pesan semangat, atau jiwa yang tersirat dan tersurat dalam fakta, konsep, teori, sehingga bermakna secara fungsional. Disini nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar prilaku. Sedangkan menurut Dictionary dalam Winataputra, nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara fungsi memang berharga.⁴⁹

Berbagai perilaku dalam kehidupan manusia tak bisa lepas dari nilai yang mengiringi setiap tindakannya, baik ataupun buruknya nilai yang ditorehkan oleh seseorang tergantung dari apa yang ia perbuat. Dalam agama Islam, hukum selalu

⁴⁹Diakses dari: <http://coretansedanya.blogspot.co.id./2012/09/pengertian-nilai-moral-dan-norma-dalam.html?m=1>, tanggal diakses 13 Agustus 2017 pukul 14:19 WIB.

menyeruh untuk berbuat baik agar kelak mendapatkan nilai yang baik baginya, nilai tersebut dapat menjadi proses penambahan sisi pahala di sisi Allah SWT.

Menurut Harton dan Hunt, nilai pada hakikatnya mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang, tetapi ia tidak menghakimi apakah sebuah perilaku tertentu salah atau benar. Nilai merupakan bagian penting dari kebudayaan. Nilai budaya merupakan konsep abstrak mengenai masalah dasar dan sifat umum, yang sangat penting serta bernilai bagi kehidupan masyarakat.⁵⁰

Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, di cita-citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila berguna dan berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai moral atau etis), dan religious (nilai agama). Ajaran Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist. Sebagai orang Muslim, ada lima perkara yang membuat status muslimnya sempurna yaitu dengan menjalankan lima rukun Islam yaitu membaca dua kalimat syahadat, mengerjakan sholat, menjalankan puasa, mengeluarkan zakat dan pergi haji ke Baitullah Mekah bagi orang yang mampu. Islam sebagai agama wahyu mengandung ajaran-ajaran yang bersifat universal dan eternal, serta mencakup seluruh aspek kehidupan. Dengan ajaran-ajaran tersebut Islam menuntun manusia untuk meningkatkan harkat dan martabatnya agar memperoleh kebahagiaan didunia dan di akhirat. Jadi ajaran Islam tidak hanya

⁵⁰ Elly M. Setiadi, dkk. *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 127.

mengatur hubungan dengan Allah tetapi ajaran Islam juga mengatur hubungan dengan sesama manusia bahkan mengatur hubungan dengan alam semesta.

Berdasarkan pengertian nilai Islam di atas, nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi khataman al-Qur'an ini yaitu dapat dilihat dari beberapa hal berikut, karena pada hakekatnya tradisi semacam ini hanya ada dalam tradisi Islam maka dapat diketahui bahwa segala hal bentuk apapun yang dilakukan dalam tradisi ini sangat berhubungan sekali dengan Islam.

1. Nilai Aqidah

Aqidah atau keimanan dalam Islam merupakan hakekat yang meresap ke dalam hati dan akal. Iman merupakan pedoman dan pegangan yang terbaik bagi manusia dan mengarungi kehidupan. Iman menjadi sumber pendidikan paling luhur, mendidik akhlak, karakter dan akhlak bagi manusia. Sehingga dengan iman tersebut manusia dapat mengatur keseimbangan yang harmonis antar jasmani dan rohani.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral setelah aqidah dan keimanan. Kesamaan aqidah dalam sebuah rumah tangga sangat penting, agar tujuan yang hendak dicapai oleh suami dan istri bisa dipersatukan dan dapat memberikan faedah yang optimal serta sempurna tanpa ada yang kurang dan saling benturan.

Kesamaan agama menjadi hal utama dalam memilih calon istri, sebelum ditelusuri kriteria-kriteria lain sesuai dengan standar yang dikehendaki. Dengan agama seseorang akan menjadi kaya, menjadi manusia yang baik dan dapat mewujudkan kebahagiaan sempurna bagi suami istri, pendidikan utama bagi anak-

anak serta kehormatan dan ketenangan keluarga yang diidam-idamkan. Aspek aqidah lain dapat ditelusuri dalam tradisi ini sebelum upacara munggah dilaksanakan kedua calon pengantin membaca al-Qur'an. Meskipun hal ini bukan ketentuan Islam tetapi amalan ini terus dilakukan untuk menguji kemantapan beragama calon pengantin.

Aspek aqidah lain dapat ditelusuri dalam tradisi sebelum upacara munggah dilaksanakan. Kedua calon pengantin membaca al-Qur'an, dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah dilakukan, acara ini dilakukan dirumah masing-masing kedua calon pengantin. Meskipun hal ini bukan ketentuan Islam, tetapi amalan ini terus dilakukan untuk menguji kemantapan beragama calon pengantin.

2. Nilai Ibadah

Disamping nilai aqidah seperti diuraikan di atas, dalam perkawinan adat suku Bugis terkandung nilai-nilai syariat. Nilai-nilai di sini adalah nilai-nilai Islam yang pernah dilakukan Nabi, sahabat Nabi dan ulama. Antara lain adalah adat ngelamar Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

“Dari Abu Hazim dari Abu Hurairah r.a berkata: Ketika ada seorang sahabat telah melamar seorang wanita dari golongan Anshar, maka tanya Rasulullah pada sahabat itu: Apakah kamu telah melihat calon istrimu? Jawabnya: Belum. Maka Rasulullah menyuruhnya melihat calon istrinya.⁵¹

⁵¹ Diakses dari 1001hadits.blogspot.co.id/2012/01/18-anjuran-walimah.html?m=1. Tanggal 4 November 2017 pukul 20:15 WIB.

Merujuk hadist di atas bahwa laki-laki yang ingin melamar boleh melihat perempuan yang hendak dilamarnya, supaya tidak terjadi kesalah pahaman antar mereka. Aspek syariat terdapat dalam upacara ngelamar. Setelah seorang laki-laki menemukan calon istri yang dipilih berlandaskan nilai-nilai Islam, maka ia memulai tahapan selanjutnya yaitu akad nikah. Akad nikah adalah halalnya bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami-istri secara syari untuk mendapatkan ketenangan jiwa, melahirkan keturunan yang shaleh dan bekerjasama membangun keluarga dan pendidikan anak.

Adapun nilai-nilai Islam yang terkandung dalam upacara akad nikah adalah:

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan yang keduanya beragama Islam dan tidak terikat secara nasab, perkawinan dan sesusuan.
2. Niat nikah untuk selamanya.
3. Kerelaan mempelai wanita.
4. Kerelaan wali. Suatu upacara akad nikah tidak sah tanpa kehadiran dan persetujuan wali karena keridhaan wali adalah salah satu syarat sahnya pernikahan. Hal ini dilakukan guna mengangkat derajat kaum perempuan dan merupakan tindakan yang tepat terhadap hal-hal yang akan mengandung fitnah dari masyarakat setempat, khususnya sanak kerabat terhadap mempelai wanita.
5. Adanya dua saksi untuk menjaga hak-hak jika terjadi pertengkaran dari salah satu pihak.

6. Mahar. Dalil di syariatkannya mahar sebagaimana firman Allah surat untuk Annisa: 4.⁵²

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

7. Adanya ucapan ijab dan qobul sebagai bukti kesediaan dari kedua belah pihak.
8. Dalam akad nikah pengantin wanita tidak lazim dihadirkan, karena statusnya belum syah menjadi suami-istri.

Aspek syariat yang lain adalah khataman al-Qur’an, dalam Islam kita diperintahkan supaya membaca al-Qur’an serta menjaga hafalan jangan sampai hilang. Upacara khatam al-Qur’an bagi calon pengantin perempuan dan laki-laki biasanya dilaksanakan pada saat hari pernikahan atau menjelang upacara munggah. Aspek lainnya adalah walimah (pesta perkawinan). Menurut adat Bugis setiap

⁵² Al-Qur’an Terjemahan Mushaf At-Thayyib Bekasi: Cipta Bagus Segara 2011

pernikahan harus diumumkan sebagai pernyataan rasa gembira meskipun hanya mengadakan syukuran, menyiarkan pernikahan merupakan sunah Rasulullah.

Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing". HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim.

Walimah adat suku Bugis bisa sampai satu atau dua hari, mengingat kemungkinan tamu atau sanak kerabat yang datang dari tempat jauh. Hal ini diperbolehkan juga dalam syariat Islam. Dalam pesta perkawinan, masyarakat Bugis saling membantu dan bergotong royong dari awal proses sampai akhir acara.

3. Nilai Akhlaq

Masyarakat suku Bugis sangat menekankan akhlaq dalam aspek kehidupan, terutama menyangkut upacara adat. Mereka melaksanakan dengan benar serta menjunjung tata susila yang tinggi, karena mereka menganggap bahwa akhlaq bukanlah sekedar perilaku manusia yang bersifat bawaan lahir, tetapi merupakan salah satu dimensi kehidupan seorang Muslim yang mencakup aqidah, ibadah dan syariat yang diajarkan Allah melalui perantaraan Nabi. Hal itu disesuaikan dengan Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Bazaar sebagai berikut:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia”⁵³.

Masyarakat suku Bugis memperhatikan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kebebasan bergaul merupakan hal yang dihindari oleh masyarakat suku Bugis dan dianggap sangat memalukan keluarga. Oleh karena itu, segala hal menyangkut pernikahan diatur dan ditentukan oleh kedua orang tua. Jika ditelusuri, larangan tersebut sesuai dengan ajaran agama yang telah menggariskan tentang batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Hal itu disesuaikan dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

“Janganlah laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali perempuan itu didampingi mahramnya dan jangan seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali didampingi mahramnya.”⁵⁴

Dalam upacara perkawinan juga ditonjolkan aspek akhlaq yang menyangkut hubungan dengan Allah, Rasulnya, kitab-kitab dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dalam upacara akad nikah, melamar, dan sebagainya senantiasa diakhiri dengan do’a selamat semoga pelaksanaan perkawinan tersebut mendapat perlindungan dan berkah dari Allah SWT.

4. Nilai Budaya

⁵³ Suryana, “Upacara Adat Perkawinan Palembang,” Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 65.

⁵⁴ Ibid., hlm. 238.

Budaya memang selalu menyajikan sesuatu yang khas dan unik, karena pada umumnya dikatakan sebagai proses atau hasil cipta, rasa dan karya manusia dalam upaya menjawab tantangan kehidupan yang berasal alam sekitarnya. Pada pemahaman yang paling sederhana budaya merupakan hasil karya manusia yang tanpa disadari menjadi adat istiadat bahkan menjadi suatu peradaban. Hal ini biasanya tercermin dalam suatu upacara, dalam upacara manusia biasanya mengekspresikan apa yang menjadi kehendak atau pikiran, dengan pikiran dan perbuatan pada akhirnya menjadi suatu tradisi.⁵⁵

Upacara tradisional yang ada dalam masyarakat pada hakekatnya dilakukan untuk menghormati, mensyukuri dan memohon keselamatan pada leluhurnya dan Tuhannya. Biasanya wujud kepatuhan tersebut dikarenakan adanya rasa takut, segan mereka terhadap adanya sangsi yang bersifat sakral dan magis. Upacara adat dalam perkawinan dilakukan karena masyarakat takut terjadi gangguan gaib terhadap perkawinan maupun pada dirinya. Karena hal inilah masyarakat berusaha untuk mengadakan upacara adat yang dianggap sakral.

5. Nilai Shodaqoh

Hidangan yang disediakan merupakan shodaqoh untuk para tamu yang hadir dalam acara tersebut. Dan makanan tersebut merupakan syarat dalam tahap pelaksanaan acara khataman al-Qur'an yang di dalamnya memuat simbol yang satu kesatuan. Allah SWT benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah. Ia

⁵⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 322.

menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang yang gemar bersedekah. Diantara keutamaan bersedekah antara lain:

1. Sedekah dapat menghapuskan dosa. Rasulullah SAW bersabda:

“Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api.” (HR. Tirmidzi).⁵⁶

2. Orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Rasulullah S.A.W. menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah:

“Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya.” (HR. Bukhari no. 1421).

6. Nilai Syukur

Ikatan pernikahan merupakan sesuatu yang dianggap sacral atau suci sehingga terkadang pernikahan diartikan juga sebuah perayaan cinta di mana dalam peristiwa tersebut terjadi pengukuhan hubungan antara dua insan baik secara agama maupun hukum. Menikah juga bukan hanya menyatukan dua pribadi saja, tetapi juga dua keluarga, sehingga dengan mengadakan pesta pernikahan dianggap sebagai ungkapan rasa syukur, kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri.

⁵⁶ <https://muslim.or.id/1282-dahsyatnya-sedekah-di-bulan-ramadhan.html>, tanggal diakses 13 Agustus 2017 pukul 14.50 wib.

Dari uraian di atas bahwa makna simbol dan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi khataman dalam pernikahan suku Bugis di Palembang terdapat jaran-ajaran atau nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat untuk kebaikan terutama untuk kedua pasangan pengantin.

Ajaran dan nasehat tersebut berupa bahwa setiap tradisi mempunyai makna simbol yang memiliki nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta ajaran yang menyuruh masyarakat untuk selalu menjaga tradisi terutama nilai dan makna yang terkandung dalam tradisi tersebut. Dilihat dari nilai Islam bahwa Tradisi Khatam al-Qur'an Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Palembang tersirat makna kebaikan dalam kehidupan sesuai dengan tuntunan Nabi Besar Muhammad SAW.

C. Manfaat Memahami Adat dan Upacara Pernikahan

Adat dan upacara pernikahan akan tetap ada pada masyarakat yang berbudaya dan beragama, walaupun dalam batas waktu dan ruang tertentu akan terjadi perubahan-perubahan. Adat merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa. Sementara itu, pernikahan diatur oleh agama. Manfaat memahami adat dan upacara pernikahan antara lain sebagai berikut.

- a. Adat dan upacara pernikahan mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang sangat pokok antarmanusia yang berlainan jenis.
- b. Adat dan upacara pernikahan merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa. Di dalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas, kuat, dan luhur dalam kehidupan bermasyarakat.

- c. Adat dan upacara pernikahan dapat mengatur dan mengarahkan tingkah laku tiap-tiap individu dalam suatu masyarakat.
- d. Dalam membina kesatuan bangsa, adat dan upacara pernikahan memegang peran penting. Pernikahan campuran, baik antar suku maupun antar daerah, akan mempercepat proses kesatuan bangsa dalam wujud yang sempurna.
- e. Dalam membina keluarga yang bahagia lahir batin, perlu diketahui dan dihayati keberadaan adat dan upacara pernikahan. Pada saat ini, banyak terdapat keluarga retak. Salah satu penyebab keretakan keluarga itu adalah tidak diketahui dan tidak dihayati nilai-nilai luhur tujuan dan tatakrama hidup berumah tangga. Nilai-nilai tersebut terlukis dalam simbol-simbol dan tatakrama adat dan upacara pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tradisi khatam al-Qur'an pada pernikahan suku Bugis merupakan warisan nenek moyang terdahulu yang sampai sekarang masih dilaksanakan dan dilestarikan. Tradisi ini berasal dari nenek moyang masyarakat suku Bugis dari Sulawesi Selatan. Dalam perkembangannya masyarakat suku Bugis masih menjaga dan melaksanakan tradisi tersebut ketika hendak melangsungkan pernikahan. Tradisi yang mempunyai nilai-nilai luhur hendaknya dipelihara dan dilestarikan keberadaannya. Hal tersebut membuktikan bahwa para tokoh agama maupun masyarakat mendukung tetap eksisnya upacara pernikahan tersebut.

Pelaksanaan upacara khatam al-Qur'an biasanya dilakukan pada malam hari menjelang pesta pernikahan atau semalam sebelum dilangsungkan akad nikah. Upacara khatam al-Qur'an ini dilakukan di rumah masing-masing kedua calon mempelai. Upacara ini dipimpin oleh guru mengajinya atau orang tua yang ditunjuk oleh keluarga dari pihak pengantin. Upacara ini khusus dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan. Calon pengantin memakai baju adat baju *Bo'do* dan didampingi oleh kedua orang tua dan guru mengajinya. Mereka duduk di pelaminan dengan ciri khas dari adat suku Bugis. Ayat dan surat yang dibaca yaitu beberapa ayat dari awal surat al-Baqarah, ayat kursi dan 2 ayat sesudahnya, 3 ayat

terakhir pada surat al-Baqarah, surat-surat pendek dalam al-Qur'an mulai surat ad-Dhuha sampai an-Nas, lalu diakhiri dengan pembacaan doa khatam al-Qur'an.

Upacara pernikahan adat Bugis memiliki suatu makna tertentu. Makna tersebut mengandung pesan, dan nasehat serta kebaikan untuk kedua calon pengantin yang akan menjalani kehidupan berumah tangga. Makna-makna tersebut terdapat dalam perlengkapan yang digunakan dalam tradisi tersebut. Tradisi upacara khatam al-Qur'an Syari'at Islam, yaitu nilai aqidah, nilai ibadah, nilai akhlak, nilai shodaqoh dan nilai syukur. Unsur Islam ini terdapat dalam makna dan simbol dari tradisi khatam al-Qur'an.

B. Saran

1. Pernikahan adat sebagai warisan nenek moyang yang mempunyai nilai-nilai luhur hendaknya dipelihara dan dilestarikan keberadaannya dalam upaya melestarikan budaya daerah untuk memperkaya kebudayaan nasional.
2. Generasi muda sebagai penerus pembangunan bangsa perlu kiranya mengetahui makna dari perkawinan secara adat serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya, perlu terus dijaga dan dilestarikan.
3. Diharapkan kepada tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat agar supaya dapat membantu dan membina para generasi muda agar tetap bisa menjaga serta memelihara kebudayaan yang ada sehingga dengan demikian dapat menghidupkan kembali kenangan peristiwa masa lampau sebagai tempat berpijak pada masa sekarang ini guna memelihara dan

mengembangkan budaya daerah khususnya budaya adat pernikahan suku Bugis.

4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk terus menggali dan mengungkapkan aspek lain yang belum tuntas atau input dari bahasan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Skripsi

Adeng Muchtar Ghazali, Antropolgi Agama. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011.

Adeng Muchtar Ghazali. Antropologi Agama Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama. Bandung: Alfabeta, 2011.

Al-Qur'an Terjemah Mushaf At-Thayyib. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.

Budiono Herusatoto. Simbolisme Jawa. Yogyakarta: Ombak, 2008.

David Kaplan dan Robert A. Manners. Teori Budaya, terj. Landung Simatupang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia, 2008.

Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam. Yogyakarta: Ombak, 2011.

Elly M. Setiadi, dkk. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Kencana, 2011.

Hardianti. "Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kec. Kajuara Kabupaten Bone Dalam Perspektif Budaya Islam," Skripsi. Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.

Helen Sabera Adib, Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora, Metodologi Penelitian. Palembang: Noer Fikri, 2015.

- Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Lusiana Onta, Adat Pernikahan Suku Bugis Studi Kasus di Desa Bakung Kec. Batui,” Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo, 2013.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk. Ilmu Sosial Budaya Dasar. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mukhlis Paeni. Sejarah Kebudayaan Indonesia Sistem Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Munandar Soelaeman. Ilmu Sosial Dasar. Bandung: PT Refika Aditama, 1986.
- Naelis Sa’adah. “Problematika Menghafal Al-Qur’an Dan Solusinya Dalam Perspektif Tasawuf: Studi Kasus Di Pondok Pesantren Huffadhil Qur’an An-Nur Pamriyan Gemuh Kendal,” Skripsi. Semarang: Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014.
- Nonci. Upacara Adat Istiadat Masyarakat Bugis. Makassar: CV Karya Mandiri Jaya, 2002.
- Nyoman Kutha Ratna. Metode Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya.
- Omi Sastra. “Tradisi Pantauan Pengantin Di Desa Mutar Alam Lama Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat,” Skripsi. Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

Soemarsono. Perajin Tradisional Didaerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta: dpdk, 1992.

Sugiono. Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suryana. “Upacara Adat Perkawinan Palembang,” Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

Suwardi Endraswara. Metodologi Penelitian Kebudayaan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.

B. Wawancara

Wawancara Pribadi dengan Andi Ella, Palembang, 3 November 2016.

Wawancara Pribadi dengan Abdul Gofar Pasolong, Palembang, 24 Agustus 2017.

Wawancara Pribadi dengan Andi Nurbaya, Palembang, 23 Oktober 2016.

Wawancara Pribadi dengan Maria Qiptiah, Palembang, 01 Februari 2018.

Wawancara Pribadi dengan Randa Pabeta, Palembang, 28 Oktober 2017.

C. Internet

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme>, diakses pada 14 Agustus 2017

www.gurupendidikan.co.id/suku-bugis-sejarah-adat-istiadat-kebudayaan-kesenianrumah-adat-dan-bahasa-beserta-pakaian-adatnya-lengkap, diakses 28 Agustus 2017.

<https://muslim.or.id/1282-dahsyatnya-sedekah-di-bulan-ramadhan.html>, diakses 13 November 2017.

<http://coretanseadanya.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-nilai-moral-dan-norma-dalam.html?m=1>, diakses 13 Agustus 2017.

1001hadits.blogspot.co.id/2012/01/18-anjuran-mengadakan-walimah.html?m=1. Diakses 4 November 2017.

Monikeess.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-al-quran-menurut-bahasa-dan.html?m=1, diakses 25 Oktober 2017.







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Endah Supriyani
Tempat/Tanggal Lahir : Muba, 13 Juli 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Nusa Serasan RT/RW. 013/003 Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
Hobby : Travelling, Membaca, Memasak
Anak ke : 5 dari 5 Saudara
Orang Tua : Ayah: Sujono, Ibu Sumilah

Riwayat Pendidikan

2001-2007 : SD Negeri 1 Desa Nusa Serasan
2007-2010 : SMP Negeri 3 Sungai Lilin
2010-2013 : SMA Yayasan Pendidikan Sungai Lilin
2013-2018 : UIN Raden Fatah Palembang





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) RADEN FATAH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Sertifikat

Nomor: In.03/VI.1/PP.01/153/2014

Diberikan Kepada:

ENDAH SUPRIYANI

Telah mengikuti program "*Pendidikan Imla' wa Al-Kitabah*"
yang dilaksanakan oleh Fakultas Adab dan Humaniora TA. 2013
IAIN Raden Fatah Palembang.
Dengan Predikat

BAIK



[Signature]
Prof. Dr. H. J. Suyuthi, P. M.A.
NIP. 19651713 198503 1 001

Palembang, Februari 2014
Ketua,

Drs. Inrevolzon, M. Pd.I.
NIP. 19591127 199403 1 001







PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
KECAMATAN ILIR TIMUR II
KELURAHAN 3 ILIR

Jalan Yos Sudarso No. 06

Kode POS : 30116

Palembang, 14 September 2017

Nomor : 400/410/1006/20167
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Penelitian untuk Skripsi**

Kepada
 Yth.
 Kelurahan 3 Ilir
 di -
 Palembang

Berdasarkan Surat Dekan Universitas Islam negeri Raden Fatah Palembang tanggal 14 Juli 2017 Nomor : B-1023/Un.09/Iv.1/07/2017, perihal Izin Penelitian/observasi maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : **Endah Supriyani**
 NIM : 13420067
 Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora
 Semester : IX (Sembilan)

Mohon kiranya saudara berkenan memfasilitasi apapun yang dibutuhkan oleh mahasiswa tersebut dalam melakukan penelitian maupun observasi guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi selaku mahasiswa

Demikian kiranya untuk dapat dimaklumi.

a.n. LURAH 3 ILIR PALEMBANG

u.b. Sekretaris

KASI PMK







ANDHIKA BRAHMATORRY, S.Kom

NIP. 19850329 200904 1 001




LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Endah Supriyani
Nim : 13420067
Fakultas : Adab Dan Humaniora
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam
Judul Skripsi : "Tradisi Khatam Al-Qur'an Pada Pernikahan Suku Bugis Di Palembang"
Pembimbing I : Bety, S.Ag., M.A.

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
	10-1-2010	Penjelaan proposal	
	12/1-2010	<ul style="list-style-type: none"> - Murnikan masalah di atas 1. Sejarah 2. Proses, Subal. - Sebarika rjua dg RM - Buatlah instrument peneliti Padana wawancara yang dapat menjelaskan pada bab III dan bab IV - lengkapi data responden dg tabel dan photo. 	
	23/1 2010	<p style="text-align: center;">Ace Bab I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tambaha data wawancara dg Pelaksana kluban - Buat kesimpulan Sebelum runcing masalah 	
			

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Endah Supriyani
 Nim : 13420067
 Fakultas : Adab Dan Humaniora
 Jurusan : Sejarah Peradaban Islam
 Judul Skripsi : "Tradisi Khatam Al-Qur'an Pada Pernikahan Suku Bugis Di Palembang"
 Pembimbing I : Bety, S.Ag., M.A.

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
	24 / 20	dan buatlah isi Bab IV Menampilkan gambar dari khatam penelita Tambahan Dokumentasi Ceyluping Sama Syant Syant	
	31 / 1	Manusia dan informasi lampiran kunci data dokumentasi Abstract, kata pengantar dll	 





LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Endah Supriyani
 Nim : 13420067
 Fakultas : Adab Dan Humaniora
 Jurusan : Sejarah Peradaban Islam
 Judul Skripsi : "Tradisi Khatam Al-Qur'an Pada Pernikahan Suku Bugis Di Palembang"
 Pembimbing I : Bety, S.Ag., M.A.

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
	23/2 2018	Perbaiki uluan keady dan pengatruanya ACE Munafosne.	/ /




LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Endah Supriyani
Nim : 13420067
Fakultas : Adab Dan Humaniora
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam
Judul Skripsi : Tradisi Khatam Al-Qur'an pada Pernikahan Suku Bugis di Palembang
Pembimbing I : Roma Nur Asnita, M.Pd.

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	19-06-2017	Bab I - Revisi	
2.	06-07-2017	Bab I - Revisi	
3.	20-07-2017	Bab I & II - Bab I Revisi - Bab II Revisi	
4.	07-08-2017	Bab I & II - Bab I ok - Bab II ok	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Endah Supriyani
Nim : 13420067
Fakultas : Adab Dan Humaniora
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam
Judul Skripsi : Tradisi Khatam Al-Qur'an pada Pernikahan Suku Bugis di Palembang
Pembimbing I : Roma Nur Asnita, M.Pd.

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
5.	14-08-2017	Bab <u>III</u> - Revisi	
6.	28-08-2017	Bab <u>III</u> - Revisi	
7.	09-08-2017	Bab <u>III</u> & <u>IV</u> - Bab <u>III</u> - Bab <u>IV</u> } Revisi	



LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Endah Supriyani
Nim : 13420067
Fakultas : Adab Dan Humaniora
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam
Judul Skripsi : Tradisi Khatam Al-Qur'an pada Pernikahan Suku Bugis di Palembang
Pembimbing I : Roma Nur Asnita, M.Pd.

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
8.	11-09-2017	Bab <u>iii</u> & <u>iv</u> . - Bab <u>iii</u> de - Bab <u>iv</u> revisi	F.
9.	22-09-2017	Bab <u>iv</u> - revisi	F.
10.	13-10-2017	Bab <u>iv</u> - revisi	F.
11.	30-10-2017	Bab <u>iv</u> & <u>v</u> . - Bab <u>iv</u> de Bab <u>v</u> revisi	F.

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Endah Supriyani
Nim : 13420067
Fakultas : Adab Dan Humaniora
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam
Judul Skripsi : Tradisi Khatam Al-Qur'an pada Pernikahan Suku Bugis di Palembang
Pembimbing I : Roma Nur Asnita, M.Pd.

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
12.	10-11-2017	Bab I - revisi	
13	23-11-2017	Bab I - oh oh Munawaroh	

Kutipan Wawancara

Nama : Bapak H. Abdul Gofar Pasolong, SH
 Pekerjaan : Ketua KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan)
 Tanggal : 23 Oktober 2016

1. Bagaimana dan sejak kapan penyebaran suku Bugis di Palembang?
2. Sejak ini sudah generasi berapa suku Bugis di Palembang?
3. Mengapa suku Bugis masih mempertahankan budaya Bugis?
4. Apakah tujuan khatam al-Qur'an pada pernikahan suku Bugis?
5. Apakah ada perubahan, ketika budaya Bugis dibawa keperantauan?
6. Makna simbol apa saja yang terdapat dalam upacara khatam al-Qur'an?

Nama : Ibu Andi Siti Nurbaya
 Pekerjaan : Ketua RT
 Alamat : Jl Bambang Utoyo Gang Mawar Rt. 10 Rw. 02 No. 66 Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang
 Tanggal : 22 Oktober 2016

1. Bagaimana dan sejak kapan penyebaran suku Bugis di Palembang?
2. Bagaimana prosesi tradisi khatam al-Qur'an?
3. Dalam mengaji atau belajar al-Qur'an sejak umur berapa biasanya anak-anak mulai belajar?
4. Apakah tujuan khatam al-Qur'an pada pernikahan Bugis untuk apa?
5. Apakah waktu pelaksanaan akad nikah pengantin wanita turut hadir?
6. Makna simbol apa saja yang terdapat dalam upacara khatam al-Qur'an?
7. Perlengkapan apa saja yang terdapat dalam upacara khatam al-Qur'an?
8. Apakah perlengkapan-perengkapan tersebut harus dipenuhi atau tidak?
9. Apakah ada perubahan, ketika budaya Bugis di bawa keperantauan?
10. Apakah tradisi ini selalu didakan ketika ada pernikahan? (alasanya...)

Kutipan Wawancara

Nama : Randa Pabeta

Alamat : Lorong Apolo belakang Pasar Lemabang

Tanggal : 28 Oktober 2017

1. Apa pendapat anda tentang tradisi khatam al-Qur'an pada pernikahan suku Bugis?
2. Apakah tujuan khatam al-Qur'an dalam pernikahan ini?

Nama : Andi Ella

Alamat : Jln. Kalidoni Lorong Anggada

Tanggal : 03 November 2016

1. Apa pendapat anda tentang tradisi khatam al-Qur'an pada pernikahan suku Bugis?
2. Apakah tujuan khatam al-Qur'an dalam pernikahan ini?

Nama : Maria Qiptiah

Alamat : Jln. Bambang Utoyo, Lorong Bugis

Tanggal : 01 Februari 2018

1. Apa pendapat anda tentang tradisi khatam al-Qur'an pada pernikahan suku Bugis?
2. Apakah tujuan khatam al-Qur'an dalam pernikahan ini?